

**STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU DAN IMPLIKASI
TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN**

(Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata I (S1)

Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Disusun oleh :

M. Dadi Siregar

1602016045

**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. M. Dadi Siregar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M. Dadi Siregar

NIM : 1602016045

Jurusan : Ahwal Assyahsiyyah

Judul : STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU DAN IMPLIKASI TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN (Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kab. Tegal)

Dengan ini kami berharap mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyakan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Hudiman, M. Ag

NIP. 196910311995031002

Semarang, 05 Februari 2020

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, MA

NIP. 197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : M. Dadi Siregar
NIM / Jurusan : 1602016045 / Hukum Keluarga Islam
Judul : STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU DAN IMPLIKASI
TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN (Studi Kasus Di
Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 April 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 22 April 2020

Ketua Sidang / Penguji

Rustam Dahar Karnadi A.H. M.Ag
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I

Dr. H. Ali Imron, S.H. M.Ag
NIP. 197307302003121003

Pembimbing 1

Dr. Achmad Arief Budiman
NIP. 19691031199503 1 002

Sekretaris Sidang / Penguji

Yunita Dewi Septiana, S.Ag. M.A
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama II

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H. M.H
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, S.Ag. MA
NIP. 197606272005012003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena didalam skripsi banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang pada aslinya ditulis menggunakan huruf Arab yang harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan adanya satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = `	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اَيّ = ay

اَوّ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة = *al-shina`ah*. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan. (Q. S Al-Baqarah : 282)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak dan Ibuku Bapak Saedun dan Ibu Tomimah terimakasih untuk cinta dan kasih sayangnya serta pengorbanannya yang tak bisa diukur selama hidupku ini, terimakasih atas semuanya kelak bisa kubayar dengan yang lebih baik. Thanks you so much my parents.
2. Untuk Kakak dan adiku (Akhmad Zafani, Neli Faoziyah dan Umi Hani) terima kasih ku ucapkan yang selalu memberikan motivasi, dan memberikan semangat dalam hidup saya dan khususnya memberikan semangat dalam proses belajar selama dalam bangku kuliah sehingga dalam akhir ini skripsi ini selesai atas dorongan yang penuh semangat juga dari kakak dan adiku. Thanks you
3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum keluarga angkatan 2016, terkhusus untuk kelas HKI-B. Nadia, Noaf, Lisa, Bilal, Riski, Zidan, Mukti, Upil, Fawzia, Azizah, Nailin, Ilham, Jayadi, Angga, Teguh, Firda, Puput, Hanifah, Shofi, Dara, Laela, Nadev, Maya, Nani, Iqbal, Aqib, Anang, Zulfikar, Labib, Hasan, Arom, Naili, Miftah, Khilma, Faisal, Astri, yang selalu bersama-sama dalam menjalankan tugas-tugas selama perkuliahan dikala suka maupun duka, terimakasih untuk waktu yang cukup lama yaitu 4 tahun belajar bareng di Semarang yang indah dan penuh warna semoga persahabatan kita tetap terjalin, silaturahmi tetap berjalan walaupun sudah tak bersama lagi.
4. Teman-teman dan sahabatku seperjuangan selama hidup di Semarang khususnya di Kos Rumah Ibu Cun Ringin Sari 1, (Igun, Romi, Trimo, Nawaz, Imron, Supri, Reza, Alfian. Dan teman satu ini yang sudah tak anggap Kakaku sendiri "Ka Ulum" . terimakasih kepada kalian semuanya selama hidup bersama di rumah kedua ini, semoga jalinan pertemanan kita tak putus, sambung dan eratkan tali silaturahmi kita walaupun jarak dan waktu ini yang memisahkan.
5. Teman-teman konco ngopi bareng, ngobrol bareng, Muhammad Hidayatulloh SH, Idza Kholifah SE. Terimakasih ucapkan poro sesepuh-sesepuh yang telah mengasih ide, gagasan kepada penulis. Semoga ilmu yang telah didapatkan semuanya bermanfaat *fiddini, fiddunia, wal akhirat*. Amin
6. Teman-temanku Fauzia Rohmah, SH, Sukartono, SH dan Sri Utari. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kalian karena penulis sudah banyak merepotkan kalian berdua. Semoga Allah SWT Membalas semua apa yang telah dilakukan kalian kepada penulis. Aminn
7. Kawan-kawan PPL Kelompok 9, Erik, Bagus, Suko, Iqbal, Hasan, Riski, Mukti, Ulil, Debbi, Helni, Fawzia, Hanik, Erika, Shofi, Anisatin, Musfirotun, Firda, Sasa, Elya.
8. Kawan-kawan KKN reguler Posko 18 Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Apip, Agus, Anisa, Endah, Maya, Aryani, Lina, Putri, Laili, Ambar, Dina, Afi, dan Laras.
9. Sahabat-sahabatku "NILDARBI". Nukeu, Idam, Lidya, Aas, Robi, Baqi dan yang paling kecil "Ika". Semoga kalian sukses, walaupun kita jarang bertemu dan bercanda tawa lagi akan tetapi tetap sambung komunikasi. Doa yang terbaik buat kalian bertujuh semua. Amin

10. Teman-teman seperjuangan semasa MI, MTS, MA, Fitroh, Dani, Nasrul, Novi, Yola, Danu, Pasih, Kholik, Nia, Ela, Yani, Nani, Alfin, Ana, Ani, Ferna, Intan, Kholipah, Sadiyah, Puji, Tri, Nawi, Okti, Egi, Fikri, Zaki, Ika, Baqi, Arif, Dimas, Atik, Alim, Aji.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Januari 2020

Deklarator



M. Dadi Siregar,

NIM: 1602016045

ABSTRAK

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal sebelum tahun 2000 melakukan pernikahan tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan banyaknya pernikahan tidak dicatat masyarakat merasa resah karena anak-anak mereka tidak bisa mendaftar sekolah. Mengingat salah satu persyaratan untuk mendaftar sekolah adalah Akta Kelahiran anak. Dengan banyaknya pernikahan tidak dicatat di Kecamatan Bojong dan melihat keadaan geografis di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal jauh dari keramaian/kota, Pemerintah Kabupaten Tegal berinisiasi mengadakan “Bakti Sosial” dalam rangka Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Tegal. Bakti Sosial tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan Pelaksanaan Isbat nikah terpadu.

Keunikan dalam pelaksanaan Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong disini dengan Isbat nikah secara mandiri yaitu pemeriksaan sidang yang cepat, serta ditangani oleh hakim tunggal, tidak ada biaya perkara sidang, tempat sidang diluar Pengadilan, dilakukan secara serentak bersama-sama, serta langsung memberikan produk jaminan kepastian hukum perkawinan pemohon Isbat nikah serta anak-anak sebagai implikasi dari Isbat nikah. Isbat nikah terpadu yang ditangani oleh hakim tunggal tidak menutup kemungkinan berpengaruh pada obyektifitas hakim tunggal mengingat Isbat nikah terpadu tidak dilakukan dengan majelis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris/sosiologis pada Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dengan data primer berupa wawancara dan dokumentasi. Data primer yang dihasilkan dari wawancara kemudian dianalisis dengan data sekunder berupa peraturan hukum berupa hukum islam dan hukum positif. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian pelaksanaan Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal diadakan dengan alasan-alasan sebagai berikut: pertama, melihat kondisi geografis di Kecamatan Bojong yang jauh dari keramaian, daerah disana merupakan daerah perbukitan dan pegunungan sehingga masyarakat disana lebih mempraktikkan perkawinannya dengan cara praktis tidak dibawah pengawasan PPN. Kedua, kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Bojong mayoritas bekerja sebagai buruh tani, sehingga untuk melakukan pengesahan pernikahan secara sendiri di Pengadilan tidak mempunyai biaya untuk mengurus pengesahan pernikahannya yang dilakukan secara mandiri. Ketiga, sebagai wadah edukasi bagi masyarakat Bojong. Implikasi dengan diadakannya pelaksanaan Isbat nikah terpadu secara khusus pemohon langsung mendapatkan produk kepastian hukum berupa Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran. Namun secara umum implikasi dengan diadakannya Isbat nikah terpadu memiliki kepastian hukum perkawinan suami dan istri juga kepastian hukum kepada anak-anaknya.

Kata Kunci: Isbat nikah terpadu, kepastian hukum perkawinan, dan pencatatan perkawinan.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur atas kehadiranmu Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Studi Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu dan Implikasi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan”**. Dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Skripsi Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang utama dan paling utama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH. Selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. Ahmad Arif Budiman M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. Selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan Pelayanannya.
6. Dosen Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S. HI, M. Ag selaku wali dosen penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta selalu memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada mahasiswa khususnya kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga atas segala Do’a restu, perhatiannya, curahan kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun material yang tidak mungkin terbalas.
8. Bapak Ibu selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Slawi, yang sudah membimbing, memberikan arahan skripsi penulis hingga selesai penulisan skripsi.
9. Seluruh guru penulis yang telah mendidik dan mengajarkannilmu-ilmu beliau kepada penulis.
10. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah, mulai dari balasan berupa nikmat sehat, panjang umur, dan segala rezki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengarap saran dan kritikan dari yang membaca agar menjadikan skripsi ini lebih baik dan sempurna. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak. Amin...

Semarang, 30 Januari 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Dadi Siregar', with a large, stylized initial 'M' and a horizontal line underneath.

M. Dadi Siregar

NIM: 1602016045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, PENCATATAN PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH	
A. Perkawinan	15
1. Pengertian perkawinan.....	15
2. Tujuan perkawinan.....	20
3. Rukun dan syarat perkawinan.	21
4. Dasar hukum perkawinan.....	23
B. Pencatatan Perkawinan.....	25
1. Pengertian pencatatan perkawinan	25
2. Dasar hukum pencatatan perkawinan	27
3. Tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan	28
4. Akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan	29
C. Isbat nikah	29
1. Pengertian isbat nikah	29

2. Syarat isbat nikah	31
3. Tujuan isbat nikah	35
4. Dasar hukum isbat nikah	35
D. Konsep tentang jaminan kepastian hukum perkawinan	36
BAB III : PRAKTIK PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU DI KECAMATAN BOJONG	
KABUPATEN TEGAL	
A. Profil kecamatan bojong	
1. Keadaan geografis kecamatan bojong	43
2. Penduduk kecamatan bojong	44
3. Tenaga kerja kecamatan bojong	45
4. Pendidikan	46
5. Kesehatan	47
6. Sosial Lainnya	48
B. Proses isbat nikah secara mandiri di Pengadilan Agama Slawi.....	48
C. Proses isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong	49
D. Data Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong tahun 2016-2019	56
E. Sebab dilaksanakannya isbat nikah terpadu di Bojong	58
F. Data pelaku pemohon isbat nikah terpadu	60
G. Implikasi terhadap jaminan kepastian hukum perkawinan	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU	
DI KECAMATAN BOJONG DAN IMPLIKASI TERHADAP JAMINAN	
KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN	
A. Analisis Pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong	64
B. Analisis Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
C. Penutup	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN

(Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan.¹

Perkawinan dalam fiqh disebut pernikahan, berasal dari Bahasa Arab dari dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.²

Tujuan perkawinan menurut agama Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Perkawinan juga bertujuan antara lain: memperoleh ketenangan hidup (*sakinah*), untuk mengembangbiakkan umat manusia (*reproduction*), untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, serta untuk menjaga kehormatan baik kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga.

Ditinjau dari segi yuridis, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat kontrak, yaitu mengikat hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik. Begitu juga dalam sisi keagamaan, dimana perkawinan merupakan suatu kontrak atau akad, yang dapat menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan oleh *syara'*. Untuk itu, pada prinsipnya perkawinan telah ada aturan mengenai proses pelaksanaannya, baik dalam agama maupun dalam suatu negara. Setiap orang harus tunduk atas ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam konsep pernikahan yang telah dibentuk.

Di Indonesia, konsep dan ketentuan proses pelaksanaan telah dimuat dalam regulasi perundang-undangan. Namun, tidak mengecualikan adanya aturan agama di dalamnya. Dalam konsep hukum Islam, secara umum perkawinan telah dipandang sah ketika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Adapun rukun pernikahan tersebut yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi serta adanya *ijab dan qabul*.

¹ Wasman & Wardah Nurroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29.

² Ummul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 2.

Adapun rukun nikah yang harus terpenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah menurut fuqaha mazhab Malikiyyah adalah sighthat, calon suami, calon istri, wali dan mahar. Fuqaha mazhab Syafi'iyah mengelompokkan rukun nikah menjadi lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan shighat. Fuqaha mazhab Hambali rukun nikah hanya tiga, yaitu suami, istri dan sighthat. Bagi mazhab Hanafi san sebagian pengikut Hambali rukun nikah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri menyimpulkan bahwa rukun nikah terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Setiap rukun nikah tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut.³ Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam Hukum Islam tidak ada ditetapkan mengenai keharusan untuk mendokumentasikan atau mencatatkan pernikahan.

Namun demikian, jika dilihat melalui perspektif peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang mesti dilakukan oleh seseorang tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan secara Agama, namun tidak didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Hal ini bisa terjadi karena faktor biaya untuk mencatatkan perkawinannya tidak ada, jarak dari desa menuju ke KUA yang jauh, transportasi tidak ada, untuk itu masyarakat yang tinggal di daerah yang bisa dikatakan terpencil dari keramaian maka melakukan perkawinan dengan semacam itu nikah dengan secara Agama cukup dengan orang-orang ulama/kyai disuatu tempat itu. Adapun pencatatan perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan pada saat perkawinan berlangsung, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan dimana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.⁴ Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Dalam ayat utang-piutang yaitu dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 terdapat indikasi dan isyarat harus adanya bukti autentik dalam pencatatan sangat diperlukan. Adapun ayatnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

“wahai orang-orang yang beriman, tatkala kalian hutang piutang sampai tempo yang ditentukan, maka catatlah hutang, hendaklah seorang pencatat akte mencatat dengan adil dan janganlah seorang notaris menolak mencatat sebagaimana fajarkan oleh Allah.”

Terkait dengan bunyi ayat tersebut, dalam hal masalah hutang pitang disini agar dicatat, apalagi terhadap masalah (*mitsaqan galizan*) janji berat yaitu perkawinan, yang perintahnya lebih berat.⁵

Namun, sejauh ini pemahaman yang muncul adalah pencatatan hanya bersifat administratif. Ini membawa Implikasi yang tidak menguntungkan bagi sosialisasi hukum perkawinan Islam Indonesia.

³ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), h. 105-106.

⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kenana Prenada Media Group, 2013), h. 103.

⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 134-135.

Dapat digambarkan, bagi istri dan anak-anaknya, jika suatu saat menghadapi kenyataan ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui entah dimana, sementara nafkah lahir tidak diberikan, dan nafkah batin, jika tidak ada Salinan Akta Nikah, maka istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya itu, karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya bila ada Salinan Akta Nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya ditelantarkan.⁶

Berbicara masalah pencatatan perkawinan, bahwa pencatatan perkawinan yang membawa akibat hukum dalam perkawinan ternyata masih belum terealisasi ke seluruh pelosok Indonesia, baik di daerah yang kota maupun desa. Daerah pedesaan memiliki resiko yang lebih tinggi dan sangat rawan terhadap informasi-informasi terkait persoalan hukum, dan minimnya sosialisasi karena faktor alam, seperti infrastruktur yang sangat tidak memadai. Hal ini dapat kita lihat dari tingginya angka pernikahan siri di daerah pedesaan yang jauh dari keramaian dan sulit dijangkau daerahnya. Salah satunya di Kecamatan Bojong ini. Tingginya angka nikah siri di desa bisa kita lihat dari tingginya angka isbat nikah yang terjadi pada saat isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bojong. Hampir selama tiga tahun diadakan sidang isbat terpadu di Kecamatan Bojong. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang susah dijangkau dan jauh dari keramaian, selain itu juga sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu ekonomi untuk mengisbatkan pekawinannya secara mandiri.⁷

Berdasarkan masalah diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian masyarakat terutama di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal tidak mencatatkan perkawinannya di kantor pencatatan nikah sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) biasa dikenal dengan sebutan “Nikah Siri”. Nikah siri yaitu nikah yang secara diam-diam, nikah yang mengumpat supaya tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh Pegawai Pemerintah setempat. Sebenarnya jika kita memikir lebih dalam praktik perkawinan siri ini sangat merugikan terutama bagi pihak wanita dan anak-anak mereka yang lahir dari akibat nikah siri tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila si suami mempunyai kewajiban nafkah kepada isteri dan anaknya yang dilahirkan dalam perkawinan siri, namun karena tidak ada perjanjian hitam diatas putih suatu saat si suami mengingkari kewajibannya, istri tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak mempunyai bukti autentik yaitu Akta Nikah. Perkawinan siri atau nikah bawah tangan menurut hukum Islam adalah sah, asal telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Syarat dan rukun tersebut yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, saksi, wali dan ijab kabul. Namun menurut hukum positif, praktik nikah bawah tangan ini belum lengkap dikarenakan belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah.

⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 109-110.

⁷ Yanti Rosalina Naitboho, *Isbat Nikah di Kalangan Masyarakat Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur*, (Yogyakarta, 2017), h. 29.

Berikut faktor masyarakat Bojong tidak mencatatkan perkawinannya di PPN yaitu:⁸

1. Faktor ekonomi.
2. Akses menuju ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang cukup jauh
3. Faktor Pendidikan masyarakat disana yang sangat rendah.
4. Lemahnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Bojong terhadap aturan perkawinan.
5. Pola pikir masyarakat disana yang cenderung kepada pendapat tokoh masyarakat, kyai atau ulama setempat.

Untuk itu, agar dapat diakui oleh hukum terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Slawi, KUA Kecamatan Bojong, Kementrian Agama Kabupaten Tegal, Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), dan Kepala Desa setempat mengadakan dan memberikan suatu dengan proses menetapkan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak dicatat, atau dalam istilah lain disebut dengan Isbat nikah.

Isbat nikah yaitu suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah. Isbat nikah juga diartikan sebagai suatu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syari'at agama Islam dan mendapatkan kekuatan hukum.⁹ Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan bagi yang belum memiliki akta nikah untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama sehingga perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa:

Ayat 2: dalam hal perkawinan tidak dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama.

Ayat 3: isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁰

Masyarakat yang ingin melakukan pengesahan kembali perkawinannya yang dulu belum tercatat dalam PPN maka harus mengesahkannya di Pengadilan Agama agar perkawinan itu mendapat kekuatan hukum, hal ini melihat di daerah Kabupaten Tegal ini terutama di daerah Kecamatan Bojong bisa kita

⁸ Wawancara dengan Bapak Penghulu KUA Kecamatan Bojong pada hari Jum'at 27 September 2019, Jam 09.54 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong.

⁹ Perma No. 1 Tahun 2015.

¹⁰ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

lihat daerah disana yang jauh dari keramaian, jarak dari Desa menuju Pengadilan juga jauh, transportasi juga jarang. Sehingga masyarakat disana merasa bimbang resah untuk menuju ke kota untuk mengurus pengesahan nikahnya.

Untuk mengatasi hal semacam ini, Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan pelayanan buat masyarakat di Bojong dengan diadakannya isbat nikah terpadu. Isbat nikah terpadu ini diadakan dalam rangka hari jadi Pemerintah Kabupaten Tegal, dengan mengadakan program yang namanya “Bakti Sosial”. Bakti sosial tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan sidang isbat secara terpadu di Kecamatan Bojong. Mengapa diadakannya sidang isbat nikah di Bojong? Diadakan isbat nikah di Kecamatan Bojong dengan alasan sebagai berikut: Pertama, melihat keadaan desa di wilayah Bojong yang aksesnya sulit, dan jauh dari kota. Kedua, Masyarakat disana mayoritas bekerja sebagai petani, sehingga untuk membiayai melakukan isbat nikah secara mandiri tidak ada, maka isbat nikah terpadu sangat cocok untuk membantu masyarakat di Bojong dalam masalah ekonomi kurang mampu. sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 dalam Bab II Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Dijelaskan bahwa Pelayanan Terpadu bertujuan untuk:

- (a) Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- (b) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketiga, membantu masyarakat di wilayah Bojong yang tidak mengerti hukum perkawinan dan dapat membantu tentang apa itu Isbat nikah serta pencatatan pernikahan guna untuk memberikan perlindungan hukum atas perkawinan mereka.

Proses isbat nikah terpadu yang ada di Kecamatan Bojong ini melibatkan tiga Instansi sekaligus dalam satu tempat yaitu di Kecamatan Bojong. Tiga Instansi tersebut yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama Slawi dan Disdukcapil. Kemudian menghasilkan satu buku nikah (akta nikah) dari KUA setelah dikeluarkan penetapan dari Pengadilan Agama Slawi. Akta nikah tersebut memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan memang betul-nbetul telah dilaksanakan. Dengan adanya akta nikah tersebut yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA), selanjutnya Disdukcapil mengeluarkan produk berupa Akta Kelahiran untuk pasangan suami istri yang sudah memiliki anak keturunan. Dengan adanya akta nikah maka akan mempermudah suatu pasangan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi perceraian, serta memudahkan dalam pembuatan akte kalahiran anak. Juga dengan adanya akta kelahiran disini maka akan mempermudah si anak dalam menjalani kehidupannya kelak karena si anak akan memiliki akses ke segala bidang kehidupan.

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, dampak isbat nikah terpadu ini tentunya memiliki sisi positif bagi masyarakat Kecamatan Bojong yaitu dapat membantu bagi pasangan suami istri mendapatkan dokumen penting yaitu putusan isbat nikah, buku nikah dan akta kelahiran anak. Dokumen penting

tersebut langsung dikeluarkan pada hari itu juga dilaksanakan sidang isbat nikah terpadu dengan waktu yang singkat. Dan dapat membantu juga bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya, sehingga dengan adanya program Isbat nikah terpadu ini perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula bagi anak-anak yang dilahirkan mendapat pengakuan Negara juga berhak atas harta warisan dari bapaknya. Dampak yang lain dari adanya isbat nikah terpadu ini salah satunya dapat membantu dalam masalah wali nikah sehingga tidak ragu dalam menentukan wali dalam pernikahan.¹¹

Berikut data rekap jumlah pasangan suami istri di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang telah mengikuti isbat nikah terpadu yang Pemerintah Kabupaten Tegal ini adakan di Kecamatan Bojong dari tahun ke tahun:

No	2016	2017	2019
1.	30	44	76

Tabel 1.1 Sumber : KUA Kecamatan Bojong

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat kenaikan masyarakat yang mengajukan isbat nikah atau pengesahan nikahnya setiap tahunnya mengalami perbedaan, hampir setiap tahunnya selalu ada pasangan suami istri yang mengajukan atau mengikuti sidang isbat nikah yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. bisa kita lihat dari tabel diatas bahwa pasangan suami istri yang mengajukan pengesahan nikahnya dari tahun 2016 sampai tahun 2019 masih saja terjadi dan mengalami peningkatan secara drastis dari setiap tahunnya. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal bekerja sama dengan Pengadilan Agama Slawi, KUA Kecamatan Bojong dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mengadakan penetapan kembali (isbat nikah terpadu) perkawinan yang belum dicatatkan di masyarakat kecamatan Bojong.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan menyajikan skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN” (Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai batasan pembahasan sebagai berikut:

1. Mengapa diadakannya pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana Implikasi sidang isbat nikah terpadu terhadap jaminan kepastian hukum perkawinan suami dan istri?

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 117.

C. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui mengapa diadakannya pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui implikasi isbat nikah terpadu terhadap jaminan kepastian hukum perkawinan suami dan istri.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini dipelajari dari Universitas Pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah Isbat Nikah ini.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang Pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Tegal.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahan berbeda. Karena ini pengamatan penulis, karya ilmiah yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di fakultas syariah dan hukum.

Adapun skripsi tersebut sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Gusti Fajerina Fauziati, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah prodi Hukum Keluarga tahun 2015 yang berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tahun 2014*". Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor Isbat nikah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sangat tinggi, mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ada 765 perkara permohonan Isbat nikah. Dikarenakan, masyarakat disana mulai sadar dengan adanya hukum, banyak program penyuluhan dari pemerintah desa setempat dan juga pemerintah diharapkan agar tidak mensosialisasikan terkait Isbat nikah saja, akan tetapi yang lebih penting sosialisasi terhadap pencatatan perkawinan agar dkemudian hari tidak ada lagi nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Ika Yuni Astuti, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta prodi Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2014 yang berjudul "*Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wates*". Dalam skripsi ini membahas tentang fenomena Isbat nikah di Kabupaten Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dimana masih banyak pasangan suami istri yang pernikahannya belum dicatatkan. Alasan mereka mengajukan isbat nikah salah satunya hilangnya akta nikah karena bencana alam, untuk mengesahkan anak mendapatkan akta kelahiran guna mengurus pembagian warisan.¹³

¹² Skripsi Gusti Fajerina Fauziati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tahun 2014*, 2014.

¹³ Skripsi Ika Yuni Astuti, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wates*, 2014.

Skripsi yang ditulis Maman Badruzzaman, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul “*Efektifitas Isbat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan tanpa Akta Nikah*”. Dalam skripsi ini membahas tentang mengefektifitas Isbat Nikah yang terjadi di Kabupaten Indramayu yang masih belum memiliki akta nikah dengan keterbatasan kemampuan ekonomi. Selain itu, faktor yang melatarbelakangi Isbat nikah disini yaitu mereka belum mempunyai buku nikah karena lalai dari petugas pegawai pencatat nikah dan juga hilangnya akta nikah.¹⁴

Jurnal Syariah dan Hukum Volume 17 Nomor 1 Juli 2019 yang ditulis Agus Muchsin, dkk, mahasiswa IAIN Parepare tahun 2019 yang berjudul “*Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada masyarakat Pinrang*”. Dalam skripsi ini membahas tentang melegalkan dan mentertibkan perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Pinrang, faktor yang menjadi perkawinannya tidak tercatat yaitu umumnya tradisi pada masyarakat Pinrang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan. Seperti biaya perkawinan *sompa* (mahar) dan *dui' menre'* atau *uang panai* (uang belanja) atau dikenal *dui balance* (uang belanja). Tradisi yang dipegangi masyarakat disana menjadi salah satu sebab perkawinannya tidak tercatat, karena pas dilakukan tradisi tersebut ada prosesi dimana tawar menawar jumlah mahar yang diinginkan oleh pihak keluarga mempelai wanita diluar kemampuan batas dari pihak laki-laki, Sehingga akan berdampak pada hal yang negatif.¹⁵

Jurnal Anterior Volume 15 Nomor 1, Desember 2015 yang ditulis oleh Sanawiah, Dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2015 yang berjudul “*Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama*”. Dalam skripsi ini membahas tentang hukum perkawinan siri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Menurut Hukum Islam, hukum nikah siri tidak sah karena tidak memiliki wali nikah. Menurut hukum positif, jika perkawinan yang sudah dilakukan secara syar'i maka sah menurut undang-undang karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dan setelah ada pelayanan isbat nikah untuk pasangan yang melakukan nikah siri, ketika meminta Akta Kelahiran tidak bisa dibuat/diminta kepada Disdukcapil. Dikarenakan status anak yang sudah lama lahir, tidak termasuk anak kandung ketika meminta Akta Kelahiran kepada Disdukcapil karena yang diakuinya anak yang lahir setelah pernikahan atau surat nikah terbit setelah pernikahan dan kesalah pahaman masyarakat tentang perkawinan siri.¹⁶

Berdasarkan penjelasan tentang telaah pustaka di atas, maka akan diketahui beberapa kesamaan dengan penelitian. Kesamaanya yaitu meliputi titik pembahasan yang menitik beratkan pada permasalahan melakukan Isbat nikah atau melakukan pencatatan perkawinan kembali bagi pasangan suami istri yang belum tercatat perkawinannya. Meskipun terdapat kesamaan juga terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang penulis akan laksanakan dengan pustaka-pustaka tersebut diatas.

¹⁴ Skripsi Maman Badruzzaman, *Efektifitas Isbat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah*, 2013.

¹⁵ Agus Muchsin, dkk, *Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada masyarakat Pinrang*, Jurnal Syariah Dan Hukum, volume 17 Nomor 1, 2019.

¹⁶ Sanawiah, *Isbat Nikah Melegalkan Nikah Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama*, Jurnal Anterior Volume 15 Nomor 1, 2015.

Perbedaan yang dimaksud adalah penulis melakukan penelitian di lokasi dan menemukan perbedaan dari skripsi lainnya. Penulis mendapat hasil dan lebih mengkhususkan dari segi: isbat nikah terpadu dilakukan atas inisiasi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam HUT Pemda. dalam mengadakan pelaksanaan isbat nikah terpadu Pemda ini beralasan melihat dari letak geografis, keadaan ekonomi serta sebagai wadah edukasi di Kecamatan Bojong. Dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu sebagai implikasinya langsung mendapat produk jaminan kepastian hukum, dan melibatkan 3 Instansi (KUA, Pengadilan dan Disdukcapil).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan.¹⁷ Skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research). Field research artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini, titik persoalan bersumber pada fakta masyarakat, pelaku Isbat nikah dan hakim pengadilan Agama Slawi dengan menghimpun informasi-informasi yang didapat melalui wawancara mendalam dari sejumlah responden.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara.¹⁸ Wawancara dengan beberapa pihak terkait yaitu Pegawai Pemerintah Kabupaten Tegal yang mengadakan adanya isbat nikah di Kecamatan Bojong, Kepala KUA Kecamatan Bojong, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tegal, dan pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri dengan kasus Isbat nikah terpadu dan implikasinya terhadap jaminan keastian hukum yang diperoleh dari pasangan suami-istri dan saksi-saksi terkait pernikahan tersebut.
- 2) Data sekunder, adalah mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya. Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini

¹⁷ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 2.

¹⁸ Amiruddin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 30.

mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan Isbat nikah terpadu dan jaminan terhadap kepastian hukum serta tujuannya.

b. Bahan Hukum

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum terdiri dari atas : (a) peraturan perundang-undangan, misalnya kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, dan (c) putusan hakim.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) jurnal-jurnal hukum, (c) putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari, jurnal, surat kabar dan sebagainya.¹⁹

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulan ini menggunakan dua metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang bertugas mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban pertanyaan atas pertanyaan itu.²¹

Dalam melakukan wawancara penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sobirin selaku Hakim Pengadilan Agama Slawi, Bapak Muhemin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Bojong, dan melakukan wawancara dengan pelaku yang mengikuti sidang Isbat nikah terpadu di

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 90-96.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 186.

Kecamatan Bojong yaitu bapak dajo, bapak sakum, bapak Wasiin Bapak Dardiri, dan Bapak Umar. Para pihak yang penulis mewawancarai dipilih dengan acak dengan alasan daerah di Kecamatan Bojong yang luas serta jalan yang naik turun dan sepi juga. Penulis mewawancarai 5 Pasangan yang ikut melaksanakan sidang Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu dalam wawancara tidak terstruktur ini memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Meski disebut wawancara tidak terstruktur, bukan berarti dialog-dialog yang ada lepas begitu saja dari konteks. Maka yang harus diperhatikan peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini. Peneliti sejak awal harus memiliki focus pembicaraan yang ingin ditanyakan sehingga seluruh wawancara yang dilakukan diarahkan pada fokus yang telah ditentukan.²²

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari pandang sudut subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²³

Data-data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari sumber manusia atau melalui observasi dan wawancara. Di samping itu, ada pula bukan sumber manusia, antara lain berupa dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, surat-surat, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan dan dokumen resmi. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, film dan lain-lain.²⁴

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data, sehingga mendapatkan kesimpulan yang logis. dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah hal yang terpisah seperti yang lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini berarti pengumpulan data dan analisis data dilakukan bersamaan.²⁵

²² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 107-108.

²³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 143.

²⁴ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-Ruzz MEDIA, 2017), h.

²⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 176.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan empiris/sosiologis dan analisis data seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman terdiri dari empat hal yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi.

a. Pengumpulan data

1) Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2) Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi yang dilakukan penulis yaitu melakukan wawancara, pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak). Dan data penunjang seperti dokumentasi²⁶

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat lebih mudah ditarik dan diverifikasi.

Dari data hasil penulis dapatkan yaitu wawancara dengan subyek penelitian serta dokumentasi yang telah didapatkan dan data kepustakaan akan diseleksi oleh peneliti. Selain itu juga membuat ringkasan tentang pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten dan membuang bagian-bagian yang tidak perlu sehingga dihasilkan gambaran yang fokus tentang pokok penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini cenderung mengarah pada penyederhanaan data yang kompleks kedalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif, sehingga mudah dipahami.²⁷

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun informasi-informasi tentang Studi Analisis Terhadap Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Walinya Di Dalam Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah.

d. Penarikan Kesimpulan

²⁶ Zainuddin Ali, h. 107.

²⁷ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu sosial lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2007), h. 149.

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan juga sebagai langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Hal tersebut dilakukan dengan cara agar data yang diperoleh dan ditafsirkan memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan, terlebih dahulu penulis uraikan tentang sistematika penulisan yaitu:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Tinjauan umum tentang isbat nikah yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukun perkawinan, pengertian isbat nikah, syarat isbat nikah, tujuan dan isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, prosedur isbat nikah, pengertian pencatatan perkawinan, tujuan dan manfaat pencatatan, dasar hukum pencatatan, dan akibat hukum pencatatan.

Bab ketiga, merupakan pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan isbat nikah terpadu. Pembahasannya meliputi profil umum Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, proses isbat nikah secara mandiri di Pengadilan Agama Slawi, proses isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, data isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dari tahun 2016-2019, sebab masyarakat tidak tercatatnya perkawinan dan mengajukan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, data pelaku nikah tidak tercatat atau nikah bawah tangan dan implikasi jaminan kepastian hukum perkawinan dengan adanya isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong.

Bab empat, menguraikan dan menganalisa terhadap hasil penelitian mengenai pelaksanaan isbat nikah terpadu dan implikasi terhadap jaminan kepastian hukum.

Bab kelima, merupakan bab terakhir (penutup) yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penyusun. Adapun saran-saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada siapapun yang terkait dengan pelaksanaan isbat nikah terpadu dan dampaknya terhadap praktik pernikahan siri.

²⁸ *Ibid*, h. 149.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN, ISBAT NIKAH

A. Pernikahan

1. Pengertian

Seperti dinyatakan Abdur Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *Lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (*syar'i*) dan makna *fiqhi* (hukum).²⁹

Secara etimologis perkawinan dalam Bahasa Arab berarti *nikah* atau *Zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan hadits. Kata nikah berarti “bergabung”, “berkumpul”, “bersatu”, “bersetubuh”, dan juga berarti “akad”. Pada hakikatnya, makna nikah yaitu persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan sebagai akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 230 yang berbunyi:³⁰

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”³¹

Secara terminologis nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Menurut Zakiyah Darajat dan kawannya memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah akad yang secara keseluruhan dikandung dalam

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 41

³⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 23

³¹ Alquran kementerian Agama Republik Indonesia.

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/230> diakses pada 17/12/2019.

kata nikah dan *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³² Definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³³

Dalam rumusan perkawinan diatas yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam jika kita cermati, terdapat perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat spesifik. Diantara perbedaannya terletak pada:

Pertama, dalam rumusan Undang-Undang, tercermin harus adanya ijab kabul ('aqdun nikah) pada sebuah perkawinan yang tersurat pada kalimat "Ikatan Lahir batin". Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun didalamnya terdapat kata "akad yang sangat kuat" lebih mengisyaratkan pada terjemahan *mitsaqan ghalizhan* yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukan pada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.

Kedua, kata "antara seorang pria dengan seorang wanita", menjelaskan bahwa perkawinan itu antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di negara Belanda, Belgia. Dalam KHI, tidak menyebutkan dua pihak yang berakad, dan KHI sangat mendukung untuk peniadaan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang perkawinan.

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yaitu "membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal," sementara KHI memuat tujuan perkawinan tersendiri dalam pasal 3 yang lebih mengandung nilai-nilai ritual dari sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam kalimat "untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Dalam Bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus diantaranya *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kawin dikartikan sebagai:

1. Perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri
2. (sudah) beristri atau berbini
3. Dalam Bahasa pergaulan artinya bersetubuh.

Pengertian yang senada juga dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kawin diartikan dengan:

1. Menikah
2. Cak bersetubuh
3. Berkelamin (untuk hewan)

Dalam Bahasa melayu (terutama di Malaysia dan Brunei Darussalam), disana menggunakan istilah *kahwin*. Kahwin yaitu "perikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan menjadi pasangan suami istri".³⁴

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1

³³ KHI Pasal 2

³⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 42-

Mempersoalkan definisi nikah, menurut Imam Syafi’I, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wath’i* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita

Menurut ulama Muta’akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan: akad nikah yang ditetapkan oleh *syara’* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.³⁵

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

a) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus dalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaannya*”. Dari bunyi Pasal tersebut jadi perkawinan dalam Agama Islam telah jelas mengakui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. perkawinan ini hanya dilaksanakan pada tokoh agama atau ulama yang ada pada daerah di tempat melangsungkan perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan

³⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 24.

di kantor yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan ini lebih dikenal di masyarakat dengan istilah perkawinan siri, perkawinan yang tidak dicatatkan ini dapat merugikan pihak istri ataupun anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut. Kasus perkawinan siri ini sudah menjadi kenyataan di dalam masyarakat, secara harfiah kata “siri” artinya “rahasia”. Jadi, perkawinan siri yaitu perkawinan yang dirahasiakan dari pengetahuan masyarakat banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 sudah dijelaskan syarat sah perkawinan yaitu “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Pasal ini merupakan pencatatan administratif yang wajib dilakukan oleh pasangan yang telah melangsungkan perkawinan sehingga perkawinan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat mereka dan perkawinannya memperoleh kekuatan hukum.

Dalam hal ini perlu ditelaah kembali mengenai keabsahan perkawinan itu sendiri. Dalam perspektif Hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita. Jika dalam pelaksanaan nikah siri diatas terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah secara syariat agama Islam, hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dalam hal ini yaitu KUA daerah tempat tinggal pasangan suami istri. Banyak factor kenapa seseorang banyak melakukan perkawinan siri, diantara faktornya yaitu: pertama, masalah ekonomi kurang mampu. Kedua, perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketiga, tidak mengetahui hukum perkawinan sehingga menuruti apa kata ulama atau tokoh masyarakat bahwa nikah dengan dihadapan tokoh ulama saja sudah sah. Menurut hukum positif bahwa perkawinan sah yaitu sebuah perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dalam bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Tertib administrasi
- 2) Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak.
- 3) Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul Karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak untuk membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak
- 4) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan

Sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Perkawinan, Pasal 3 disebutkan:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.³⁶

Dengan rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatas secara tegas telah melarang dengan adanya praktik perkawinan siri. Bahkan negara akan memberikan sanksi bagi pelaku nikah siri yang telah banyak menimbulkan korban, yang mana anak yang lahir dari mereka yang melakukan perkawinan siri akan sulit mendapatkan hak-hak nya seperti mendapatkan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, hak hukum seperti hak waris.

Dengan begitu, pencatatan ini sangat penting mengingat Pasal 2 ayat (2) tersebut mengandung norma yang mempunyai legalitas sebagai suatu bentuk formal suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan.

c) Asas monogami terbuka.

Jika suami tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup dengan seorang istri saja. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini harus di penuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) Adanya persetujuan dari istri.
 - (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dan juga telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat An-nisa ayat 3 tentang seseorang yang mau berpoligami apabila suami tidak bisa berlaku adil maka cukup beristri satu saja. Berikut bunyi ayatnya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

³⁶ Neng Dzubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 347.

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (An-nisaa'/4:3)³⁷

- (d) Asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir pada perceraian.
- (e) Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- (f) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
- (g) Asas pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dapat mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.³⁸

2. Tujuan Perkawinan

Di dalam Q.S Ar-rum ayat 21 menjelaskan tentang tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, *mawaddah* wa *Rahmah*. berikut ayatnya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagaikan yang berfikir.”³⁹

Adapun yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang, damai, tenteram. Yang dimaksud dengan *mawaddah*, yaitu kehidupan dimana di dalam keluarga tersebut rukun antar pasangannya, yaitu saling mencintai, menghormati. Dan yang dimaksud *rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, melindungi dan mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.⁴⁰

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, diantaranya:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan rasa kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

³⁷ Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/3> diakses pada 2/1/2020.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7-8.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 49.

⁴⁰ Mardani, *Hukum...*, h. 27.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
 5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar rasa cinta dan kasih sayang.
3. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁴¹ Rukun dan syarat dalam Hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah factor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.

a. Rukun perkawinan

Dalam Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab Kabul. Namun, apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya itu tidak sah. Begitupun sebaliknya.⁴²

1) Calon mempelai laki-laki

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan, adalah:

- a. Tidak melanggar larangan perkawinan, baik karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susunan, perbedaan agama.
- b. Mendapat persetujuan atau izin dari kedua orang tua berdasarkan Pasal 6 UU Perkawinan.
- c. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
- d. Tidak sedang ihram.
- e. Jelas orangnya.
- f. Berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.
- g. Beragama Islam.⁴³

2) Calon Mempelai Perempuan, syarat-syaratnya:

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam menjalankan *iddah*.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59.

⁴² Neng Djubaedah, *Perkawinan*,... h. 107.

⁴³ Pasal 16 KHI

- b. Merdeka, atas kemauan sendiri.
- c. Jelas orangnya.
- d. Tidak sedang berihram.
- e. Berumur 16 tahun.
- f. Beragama Islam.
- g. Tidak pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suami.
- h. Seorang wanita tertentu *ta'yin*.

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki.
- b. Baligh.
- c. Sehat akalnya.
- d. Tidak dipaksa.
- e. Adil, jujur, berperilaku baik.
- f. Islam.
- g. Tidak sedang ihram.
- h. Saksi Nikah

Menurut Sudarsono, ketentuan saksi di dalam pernikahan ada dua dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu:

- a. Laki-laki.
- b. Baligh.
- c. Sehat akalnya.
- d. Adil.
- e. Dapat mendengar dan melihat.
- f. Kuat ingatannya.
- g. Bebas, tidak dipaksa.
- h. Tidak sedang menjadi wali.
- i. Memahami Bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qabul*.

Dan dalam buku pedoman pegawai pencatat nikah, syarat saksi yaitu:

- a. Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Baligh.
- d. Berakal.
- e. Adil.
- f. Mendengar tidak tuli.
- g. Melihat tidak buta.
- h. Bisa bercakap-cakap tidak bisu.
- i. Tidak pelupa.

- j. Menjaga harga diri.
- k. Tidak merangkap menjadi wali.⁴⁴
- l. Ijab dan qabul

Ijab yaitu pernyataan pertama dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali yang mengandung keinginan secara pasti mengikat diri. Yang biasanya disebut dengan ucapan *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. Adapun hakikat dari sighat *ijab* ini sebagai pernyataan perempuan kepada laki-laki yang nantinya akan menjadi suami sahnyanya. Qabul yaitu pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki atas sighat *ijab* dari calon pengantin perempuan yang biasanya disebut dengan ucapan *tazawwajtu* atau *qabiltu*. Adapun syarat *ijab qabul* yaitu:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij*
- d. Antara *ijab qabul* harus bersambung.
- e. Antara *ijab qabul* harus jelas.
- f. Orang yang terikat dengan *ijab dan qabul* tidak sedang ihram haji dan umroh.⁴⁵

Menurut mazhab Malikiyyah bahwa rukun nikah ada lima, diantaranya: (a) sighat, (b) calon suami, (c) calon istri, (d) wali, (e) mahar. Penyebutan mahar di dalam akad tidak merupakan keharusan karena pada kasus nikah *tafwid* boleh tidak menyebutkan. Walaupun boleh tidak menyebutkan dalam akad, menggugurkan mahar tetap tidak sah walaupun dengan kesepakatan suami istri atau mereka mensyaratkan gugurnya.

Menurut mazhab Hanbaliyy rukun nikah hanya tiga, yaitu (a) Suami, (b) istri, (c) sighat. Bahkan bagi mazhab Hanafi dan sebagian pengikut Hanbali rukun nikah hanya *ijab dan kabul* saja.⁴⁶ Namun pada zaman modern ini rukun nikah bukan hanya lima sebagaimana didalam kitab-kitab fiqh mazhab, melainkan ada enam, yaitu:

- 1. Calon suami.
 - 2. Calon isteri.
 - 3. Wali.
 - 4. Sighat atau *ijab kabul*.
 - 5. Saksi.
 - 6. Petugas pencatat.⁴⁷
4. Dasar Hukum Perkawinan.

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta

⁴⁴ Zainuddin, dkk, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 7-11.

⁴⁵ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 27.

⁴⁶ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 105-106.

⁴⁷ *Ibid*, h. 111.

kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. perkawinan adalah Sunatulloh, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan teridiri dari dua pasangan. Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah" (QS Al-Dzariyat: 49).⁴⁸

Dasar Hukum nikah Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Hukum nikah Sunnah apabila bagi seseorang yang sudah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia sudah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Hukum nikah makruh apabila bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Hukum nikah wajib apabila bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau tidak melakukan perkawinan.
- b. Hukum nikah makruh apabila bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Hukum nikah haram apabila bagi orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b. Hukum nikah mubah apabila bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.⁴⁹

B. Pencatatan Perkawinan

⁴⁸ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 8.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum*,... h. 45-46.

a. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang Beragama Islam. Perkawinan yang sah yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan sebagainya.⁵⁰

Al-Qur'an dan al-Hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak menggunakan hukum Islam. Pencatatan perkawinan adalah sebuah upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzhan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, nantinya dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Dalam ayat utang-piutang yaitu dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 terdapat indikasi dan isyarat harus adanya bukti autentik dalam pencatatan sangat diperlukan. Adapun ayatnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, tatkala kalian hutang piutang sampai tempo yang ditentukan, maka catatlah hutang, hendaklah seorang pencatat mencatat dengan adil dan janganlah seorang notaris menolak mencatat sebagaimana diajarkan oleh Allah.”

Berdasarkan terjemahan ayat diatas, para pemikir hukum Islam dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa semua itu tidak penting untuk dilakukan. Namun, bila

⁵⁰ Mardani, *Hukum,...* h. 5.

diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini peperkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *Darulmafasidu muqaddamun ala jalabil mashalih*.⁵¹ Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umum di negara Republik Indonesia

Sebuah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan itu telah memenuhi syarat dan rukun atau ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama adalah suatu “peristiwa hukum” yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan tentang pencatatan perkawinan. Dalam rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁵²

Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dikutip diatas. Tetapi kata harus dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat.

Karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan alasannya biaya yang mahal, prosedur yang berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk

⁵¹ Kaidah fikih yang berarti menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

⁵² Pasal 5 KHI

perkawinan yang kedua dan seterusnya. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini dikenal dengan istilah perkawinan Bawah Tangan (Nikah siri). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memilih salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.⁵³

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

- a. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.⁵⁴

Dengan kata lain, bagi mereka yang agama Islam maka perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir pada acara akad nikah tersebut. Lain halnya dengan orang yang bukan beragama Islam, pernikahan mereka dilakukan di Kantor Catatan Sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing.

b. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan, hal ini untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan untuk melindungi para kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangganya. Dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan

⁵³ Wahyu Ernarningsih, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 8.

⁵⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang berbunyi: “(a) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (b) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “(a) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (b) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.
- 3) Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk dilakukan menurut Agama Islam selanjutnya disebut Talak dan Ruju, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.

c. Tujuan dan manfaat Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidzhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang pasangan suami-istri juga mendapatkan salinan Akta Nikah, apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta nikah tersebut, suami dan istri memiliki bukti autentik atas perkawinan mereka yang telah mereka lakukan.⁵⁵

Tujuan pencatatan yang lain yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum.

Manfaat dengan adanya pencatatan perkawinan yaitu:

- 1) Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum*,... h. 91.

- 2) Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan masalah bagi kedua suami dan istri.
 - 3) Terjamin keamanannya.
 - 4) Memudahkan urusan hukum lainnya selain perkawinan.
- d. Akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan.
- 1) Perkawinan dianggap tidak sah dimata negara karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.
Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya masing-masing, akan tetapi perkawinan itu tidak dicatatkan dalam Pegawai Pencatat Nikah maka negara tidak menganggap bahwa perkawinan itu ada atau pernah dilakukan karena tidak dicatatkan di PPN.
 - 2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
Dapat kita simpulkan, bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya si anak atau keluarga ibu si anak tersebut. sedangkan hubungan dengan bapak nya sendiri dianggap tidak ada hubungan.
 - 3) Anak dan Ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.⁵⁶

C. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam Bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat (الإثبات) adalah isim masdar yang berasal dari Bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penetapan atau penentuan. Dan kata “نِكَاح” memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata isbat nikah memiliki arti yaitu “penetapan perkawinan” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata isbat dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. Pengertian Nikah yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁷

Jadi isbat Nikah yaitu penetapan atau pengesahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dikarenakan perkawinan mereka belum dicatat di pejabat yang berwenang.

⁵⁶ Mardani, *Hukum*,... h.57-58.

⁵⁷ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Peter Salim menjelaskan kata isbat nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah⁵⁸. Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.⁵⁹

Isbat nikah pada Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh orang yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan Isbat nikah oleh pengadilan Agama.

Latar belakang Isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penyebab sebuah perkawinan diisbatkan ke Pengadilan Agama adalah:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
- b) Hilangnya Akta Nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pandangan fuqaha tentang Isbat nikah dengan *tautsiq* tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nash baik Alquran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi, dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali musharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam mengharuskan bahwa setiap kemusharatan itu sedapat mungkin dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

“kemudharatan harus dihilangkan”.

Isbat nikah dalam perundang-undangan sudah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami isteri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang terjadi penyebab tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 339.

⁵⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

- a) Kelalaian pihak suami atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Hal ini karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum).
- b) Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut.
- c) Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah dalam memeriksa surat-surat atau berkas-berkas yang ada hilang.
- d) Perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan.
- e) Tidak terpenuhinya syarat-syarat poligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri pertama.

Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan Peradilan Agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, upaya Hukum Isbat nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, tetapi juga menunjuk kearah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah. Kemudian dalam UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa “bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku”, sedangkan dalam pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa “salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijalankan menurut peraturan lain”.⁶⁰

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang pedoman dan pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

2. Syarat Isbat Nikah

⁶⁰ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Fakultas Syariah IAIN SMHB Serang, h. 4.

Ketentuan mengenai isbat nikah hanya ada dalam regulasi perundang-undangan, namun tidak ada dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Oleh karena itu, tentang syarat Isbat nikah ini hanya bisa dilihat dalam aturan Undang-Undang. Isbat nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang pernah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan menurut syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan akan tetapi belum dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa Akta Nikah karena adanya suatu sebab, Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan Isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengungkapkan sebagai berikut:

Ayat (2) KHI berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Adapun yang menjadi syarat Isbat Nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3):

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya Akta Nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Isbat nikah ini dilakukan melalui proses pengajuan permohonan pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan disini yaitu suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah dijelaskan pada Pasal 7 ayat (4) bahwa yang berhak mengajukan permohonan Isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan. Dari pemaparan diatas, dapat kita pahami bahwa bagi suatu perkawinan yang telah terjadi atau sudah dilakukan menurut agama, namun belum dicatat di PPN maka harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan kembali perkawinan melalui jalan Isbat nikah.

Prosedur pengajuan Isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk, yaitu:

- a) Bersifat volunteir:
 1. Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama.
 2. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli warisnya selain dia.

b) Bersifat kontensius:

1. Jika permohonan diajukan oleh seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak Termohon.
2. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami atau istri masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dari permohonan tersebut.
3. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya. Tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia.
4. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang bersangkutan.

Adapun prosedur dalam permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama yaitu:

Prosedur permohonan Isbat nikah sama halnya dengan prosedur mengajukan dalam perkara perdata. Adapun prosedur mengajukan perkara Isbat nikah, yaitu:

- a. Datang dan mendaftar di Kantor Pengadilan Agama setempat
 - 1) Pemohon datang di Kantor Pengadilan Agama Slawi
 - 2) Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan Isbat nikah ini bisa dibuat sendiri atau bisa meminta pertolongan untuk membuat surat permohonan di pos bantuan hukum (POSBKUM) Pengadilan Agama Slawi.
 - 3) Memfotokopi surat permohonan sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang sudah diisi tersebut. 1 lembar foto kopi buat pribadi, dan yang 4 lembar untuk diserahkan pada petugas pengadilan.
 - 4) Surat permohonan isbat nikah terdiri dari dua jenis permohonan, yaitu surat permohonan isbat nikah dan surat permohonan isbat nikah yang digabung menjadi satu dengan perceraian.
 - 5) Melampirkan surat-surat yang lain, yaitu surat dari Kantor Urusan Agama yang menerangkan bahwa telah benar-benar terjadi adanya perkawinan namun tidak tercatat pada KUA.
- b. Membayar biaya perkara.
 - 1) Pemohonan perkara isbat nikah membayar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu maka bisa mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo.
 - 2) Apabila pemohon mendapatkan biaya perkara secara Cuma-Cuma (prodeo) maka semua biaya yang berkaitan di Pengadilan akan ditanggung. Selain diluar pengadilan tidak ditanggung oleh pengadilan.
 - 3) Setelah membayar biaya perkara pada bagian pelayanan, maka pemohon harus meminta bukti pembayaran yang falid yang akan dipakai ketika masih ada sisa panjar perkara.
- c. Menunggu panggilan untuk sidang

Pengadilan Agama akan mengirim surat di alamat yang sudah tertera sewaktu dibuat pada awal pembuatan surat permohonan isbat nikah, yang didalamnya berisi, tanggal dan tempat sidang.

d. Menghadiri persidangan

Setelah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan yang sudah ditentukan tanggal mulai sidang maka pemohon wajib menghadiri persidangan dengan datang ke Pengadilan sesuai tanggal dan waktu pada surat panggilan, usahakan datang tepat waktu jangan sampai terlambat.

Untuk sidang pertama, membawa dokumen surat panggilan persidangan dari pengadilan, foto kopi surat pendaftaran permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani, kartu tanda penduduk (KTP). karena hakim akan melakukan pemeriksaan pada ruang sidang tentang isi permohonan tersebut.

Setelah sidang pertama selesai, maka sidang selanjutnya hakim akan memberitahukan kapan jadwal sidang selanjutnya. Jika pemohon tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan ulang melalui surat panggilan dari pengadilan.

Untuk sidang kedua sampai seterusnya, ada kemungkinan pemohon mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai permintaan hakim. Hakim akan meminta untuk menghadirkan saksi diantaranya wali nikah atau saksi nikah, atau orang lain yang mengetahui perkawinan pemohon.

e. Putusan atau penetapan

- 1) Jika permohonan pemohon dikabulkan, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan Isbat nikah.
- 2) Salinan penetapan Isbat nikah siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari berikutnya, berarti setelah persidangan terakhir selesai.
- 3) Salinan penetapan Isbat nikah dapat diambil sendiri atau orang lain yang telah diberi Kuasa.
- 4) Setelah mendapatkan Salinan penetapan Isbat nikah, pemohon bisa ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar perkawinannya dicatatkan dengan membawa bukti surat Salinan penetapan isbat nikah dari pengadilan agama.

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika pasangan suami-istri akan mengajukan permohonan Isbat nikah pada Pengadilan Agama, syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Menyerahkan Surat Permohonan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat.
- b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan.
- c. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah.

- d. Foto copy KTP pemohon Isbat Nikah.
- e. Membayar biaya perkara.
- f. Lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan.⁶¹

Berdasarkan syarat-syarat Isbat nikah yang sudah di jelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan Isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama setelah melalui proses persidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi secara yuridis Majelis Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim akan mempunyai argument logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya.

3. Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan Akta Nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan Isbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun dikalangan masyarakat luas. Disamping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari didalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karena Isbat nikah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan didalam masyarakat, disamping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan Isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.⁶²

4. Dasar Hukum Isbat Nikah

Dasar hukum Isbat nikah diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Bojong Pada Bulan Agustus 2019.

⁶² Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 86

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 12 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶³

Dan pencatatan perkawinan di Indonesia ini diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ditentukan bahwa:

- a. Perkawinan yang sah menurut peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- c. Kutipan Akta Perkawinan tersebut lalu diberikan kepada pasangan suami dan istri.
- d. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk bagi yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.
- e. Data hasil pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal ayat (2) wajib disampaikan pada KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- f. Hasil pencatatan data tidak memerlukan penerbitan kutipan AKta Pencatatan Sipil.
- g. Pada tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi pelaksana.⁶⁴

Dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

D. Konsep tentang Jaminan kepastian hukum perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didalamnya terdapat penjelasan mengenai prinsip-prinsip dan jaminan hukum perkawinan. Prinsip-prinsip perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

- 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat

⁶³ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

⁶⁴ Neng Dzubaidah, *Pencatatan*,... h. 225-226

menegembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Suatu perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan harus dicatatkan (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
3. Menganut asas monogamy (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
4. Calon suami isteri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan adalah sah disini sudah dijelaskan diatas pada bagian syarat dan rukun perkawinan. Yaitu:

1. Harus ada persetujuan dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Izin dari kedua orang tua, apabila salah satu orang tua telah meninggal maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Tidak adanya unsur keterpaksaan dalam sebuah perkawinan.
4. Adanya ijab dan qabul.
5. Dalam Kompilasi Hukum Islam syarat usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan umur 16 tahun untuk calon mempelai wanita.

Menurut Titik Triwulan Titik dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional Bahwa perkawinan sah itu harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Yaitu syarat formil dan materiil.

1. Syarat materiil.

Syarat materiil disebut juga syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil meliputi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif.

Syarat materiil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat materiil ini meliputi antara lain:

- a) Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 BW).

- b) Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang, laki-laki berumur 18 tahu, sedangkan perempuan berumur 15 tahun (Pasal 29 BW).
- c) Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (Pasal 34 BW).
- d) Harus ada izin dari pihak ketiga.
- e) Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (Pasal 28 BW).

Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini, syarat materiil ini meliputi antara lain:

- a) Tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (semenda) sangat dekat antar keduanya (Pasal 30 dan 31 BW).
- b) Antara keduanya tidak pernah melakukan *overspel* (Pasal 32 BW).
- c) Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah diceraikan (*reparative huwelijk*) untuk yang ketiga kalinya.⁶⁵

2. Syarat formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Ketentuan ini berlaku bagi golongan Eropa saja (Pasal 50-70 BW). Diantaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan (Pasal 50 dan Pasal 51 BW).

Menurut UUPA, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) UUP).
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2)).
- c. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan. (Pasal 6 ayat 3).
- d. Dalam hal kedua orang tuanya meninggal/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas (Pasal 6 ayat 4).
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam Pasal ayat (2), (3) dan (4), maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.⁶⁶

⁶⁵ Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008), h. 110.

⁶⁶ *Ibid*, h. 111.

Dalam bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan pencatatan administratif yang wajib dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah usai melangsungkan perkawinan. Hal ini merupakan syarat tambahan yang mengikat terhadap keabsahan suatu perkawinan itu ada apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan di lembaga instansi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada oleh hukum. Karena pencatatan disini memiliki jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan juga bagi anak-anak nya. Dimana pencatatan ini bertujuan selain mentertibkan perkawinan juga dapat memberikan jaminan-jaminan dalam bentuk memperoleh akta perkawinan, memperoleh akta kelahiran untuk anak, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan untuk membuat Kartu keluarga (KK).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, dijelaskan bahwa adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Dan juga sangat ditegaskan bahwa akta nikah ini merupakan suatu alat bukti yang pasti dalam suatu perkawinan. Tanpa adanya akta perkawinan atau akta nikah, secara hukum tidak menganggap bahwa belum ada perkawinan yang berlangsung. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 melarang untuk melangsungkan perkawinan, hal ini dirumuskan dalam Pasal 8, 9, dan 10. Adapun larangan perkawinan tersebut yaitu:

- a. Adanya hubungan nasab.
- b. Adanya hubungan semenda.
- c. Adanya hubungan susuan.
- d. Adanya hubungan dalam perkawinan poligami.
- e. Adanya larangan agama.
- f. Adanya ikatan dalam perkawinan.
- g. Adanya perceraian kedua kali.

Dan juga larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Larangan tersebut yaitu:

- a. Karena pertalian nasab.
- b. Karena pertalian semenda.
- c. Karena pertalian susuan
- d. Karena masih terikat satu perkawinan lain, wanita yang masih menjalani masa iddah, , wanita yang tidak beragama islam.
- e. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan nasab dan susuan dengan istrinya.
- f. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan sengan wanita apabila pria tersebut seandainya mempunyai 4 istri yang masih terikat dalam satu perkawinan atau masih dalam talak raj'i.

Dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang perkawinan juga memberikan kesempatan dalam saudara, wali nikah, wali, pengampu, pihak yang berkepentingan suami atau istri dapat mencegan perkawinan, apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Dan juga Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah pembatalan perkawinan. Adapun yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 27 UUP, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis lurus keatas.
- b. Suami dan istri.
- c. Pejabat yang berwenang dan ditunjuk.
- d. Jaksa.

Pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, hak dan kewajiban suami dan isteri ini seimbang dalam kehidupan rumah tangganya. Tugas suami yaitu menjadi pemimpin rumah tangganya sekaligus melindungi dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup sehari-harinya sesuai dengan kemampuan suami, sedangkan tugas isteri yaitu mengatur urusan rumah tangga, mendidik anak-anaknya dan menjalankan tugas istri trhadap suaminya.⁶⁷

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan jaminan kepastian hukum perkawinan, Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Dalam Perma tersebut Pasal 2 Bab II menjelaskan bahwa pelayanan terpadu bertujuan:

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hakatas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁶⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dan dalam Pasal 10 Bab III Perma Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan dalam hal pengesahan perkawinan, isbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, Salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama. Pengadilan meneyerahkan Salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan atau akta kelahiran.⁶⁸

Kegunaan dari Akta Nikah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bukti otentik dari perkawinan yang sah.
- b. Adanya jaminan kepastian hukum.
- c. Menjamin hak waris
- d. Membuat akta kelahiran anak-anak mereka.
- e. Menjamin hak-hak anak.⁶⁹
- f. Untuk mengurus dokumen lain apabila seseorang ingin misalnya membuat Kartu keluarga, dan yang lain.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak mutlak mendapatkan identitas dan mengetahui siapa orang tuanya, agar anak tersebut dapat dilindungi dari segala bentuk perlakuan diskriminatif yang dapat merugikan si anak tersebut.⁷⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 disini juga menjelaskan jaminan kepastian hukum isbat nikah terhadap anak-anak. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan: “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”, dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dapat dilihat dari alasan mengapa pasangan suami istri mengajukan isbat nikahnya yaitu dengan alasan karena untuk membuat akta kelahiran anak dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum pasangan perkawinan mereka yang tidak tercatat di PPN. Ini berarti para pasangan suami isteri ingin memperjelas anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dahulunya. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil akan tertera nama ibunya saja dan sama dengan Akta Kelahiran anak hasil hubungan di luar nikah.

Konsekuensi yang dapat terjadi nantinya, apabila si anak itu lahir perempuan terus menikah ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah karena si anak tersebut hanya dinisbahkan kepada ibunya, sehingga secara yuridis nantinya si anak tersebut akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan yang dimiliki ibunya yang ibunya telah meninggal dunia. Sedangkan kepada ayah kandungnya tidak bisa menuntut hak waris karena tidak ada bukti

⁶⁸ Perma Nomor 1 Tahun 2015

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003

otentik bahwa ia adalah anak kandung dari bapak tersebut. penetapan Isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama bertujuan untuk melindungi terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini.⁷¹

Sejalan dengan kepastian hukum isbat nikah terhadap status perkawinan, status anak, maka isbat nikah juga akan memberikan kepastian hukum terhadap status harta perkawinan. Dengan dikeluarkannya penetapan isbat nikah, maka perkawinannya sah sehingga harta yang berhubungan dengan perkawinan yang telah dinyatakan sah melalui isbat nikah tersebut, baik harta bawaan suami istri, maupun harta perkawinan (harta bersama) mereka, bila perkawinan mereka putus merupakan harta yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sejak perkawinan tersebut disahkan sesuai dengan isbat nikah yang bersangkutan. Pengaturan harta bawaan suami isteri (termasuk harta warisan dan hadiah yang didapat oleh masing-masing suami atau istri) dan harta perkawinan sudah duatur dalam Pasal 35 s/d Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 s/d 51 serta Pasal 85 s/d Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa harta bawaan masing-masing suami isteri tetap menjadi milik dan dikuasai oleh mereka masing-masing. Sedangkan harta perkawinan merupakan milik mereka berdua. Sapabila perkawinan mereka putus masing-masing suami isteri berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷²

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur jaminan hukum perlindungan anak dalam Pasal 41, 42, 45, 47, 48, dan 49. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur jaminan hukum perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 98, 99, 104, 105, dan 106. Dan upaya mempertegas dalam perlindungan anak, negara telah melakukannya secara hukum melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Demikian mengenai uraian beberapa hal tentang jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan dan kepastian jaminan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat pada kantor Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA).

⁷¹ Zainuddin, *Kepastian Hukum Dalam Jaminan Perkawinan Melalui Itsbat Nikah*, Jurnal Vol. 2 No. 2, 2018. h. 201.

⁷² *Ibid*, h. 203.

BAB III
PRAKTIK PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU DI KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN TEGAL

A. Profil Kecamatan Bojong

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Bojong memiliki wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir, dengan kemiringan tinggi mencapai antara 500-1103 di atas permukaan laut, dan relatif berbukit-bukit. Luas Kecamatan Bojong adalah 4.308.050 hektar terdiri dari 52,12% merupakan lahan sawah yaitu seluas 2.245,422 hektar, sementara bukan lahan sawah terdiri dari 2.062.628 hektar atau 47,82%. Dari Luas lahan sawah tersebut 675.000 hektar diantaranya merupakan lahan sawah beririgasi teknis sedangkan 87.000 hektar merupakan sawah berpengairan setengah teknis dan 1.048.731 hektar sawah berpengairan sederhana serta 431.691 hektar sawah yang tadah hujan. Lahan sawah yang ditanami padi sebanyak satu kali dalam setahun seluas 1.104,5 hektar, sedangkan 805 hektar lainnya ditanami padi sebanyak dua kali setahun. Wilayah Kecamatan Bojong berada \pm 20km di sebelah selatan Ibu Kota Kabupaten Tegal dengan batas-batas Kecamatan Bojong sebagai berikut:

Sebelah utara: Kec. Jatinegara

Sebelah Timur: Kab. Pemalang

Sebelah Selatan: Kec. Bumijawa

Sebelah Barat: Kec. Balapulang, Bumijawa

a) Keadaan iklim

Curah hujan pada tahun 2016 sebesar 2.103 mm dengan hari hujan 215 atau lebih kering dari tahun 2015, (dengan 4103 mm dan 240 hari hujan), sedangkan kelembaban udara tahun 2016 sekitar 0,85%. Wilayah Kecamatan Bojong terdiri dari 17 desa dengan jarak terjauh sekitar 13 km dari Kantor Kecamatan yaitu Desa Kajenengan di sebelah ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang.

2. Penduduk Kecamatan Bojong

Jumlah penduduk di Kecamatan Bojong pada tahun 2016 tercatat 62.072 jiwa. Terdiri dari 30.168 laki-laki dan 31.904 penduduk perempuan. Komposisi penduduk usia 15-64, sebanyak 36737 jiwa atau 60,89 % dan usia 0-14, dan 65+, ke atas masing-masing 20520 jiwa dan 4585 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Bojong terdapat 1441 jiwa per km². Desa Bojong merupakan desa terpadat penduduknya dengan 7697 jiwa per km² disusul dengan kejenengan dengan 3698 jiwa per km². Seangkan desa Kedawung memiliki kepadatan penduduk terkecil dengan jiwa 349 km². Rata-rata anggota rumah tangga adalah 3,40 orang per rumah tangga

dengan jumlah total ada 18.173 tangga sekecamatan Bojong. Ada lima Desa di Kecamatan Bojong penduduknya terpadat, diantara desanya:

- Desa Bojong sebanyak 7.697 jiwa.
- Desa Kejenengan sebanyak 3698 jiwa.
- Desa Lengkong sebanyak 3646 jiwa.
- Desa Buniwah sebanyak 2903 jiwa.
- Desa Pucang Luwuk sebanyak 3335 jiwa.

Penduduk menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bojong

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
001 Rembul	3.390	3.697	7.087	91,71
002 Dukuh Tengah	1.290	1.298	2.588	99,39
003 Kedawung	1.274	1.333	2.607	95,54
004 Suniarsih	862	929	1.791	92,75
005 Karang mulya	2.401	2.607	5.008	92,11
006 Tuwel	4.309	4.320	8.629	99,74
007 Bojong	3.606	4.091	7.697	88,14
008 Buniwah	1.442	1.461	2.903	98,69
009 Lengkong	1.749	1.897	3.646	92,21
010 Baturanya	731	707	1.438	103,36
011 Sangkanayu	548	532	1.080	102,96
012 Gunung Jati	876	963	1.839	91,02
013 Pucang Luwuk	1.649	1.686	3.335	97,83
014 Kajenengan	1.845	1.853	3.698	99,55
015 Kalijambu	829	897	1.726	92,39
016 Danasari	1.568	1.729	3.297	90,71
017 Cikura	1.832	1.941	3.773	94,37
Jumlah Semua	30.201	31.941	62.142	94,56

Tabel 3.2. Sumber: Statistik Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

3. Tenaga Kerja

Kecamatan Bojong sebagai kawasan pedesaan, penduduk Kecamatan Bojong ini hampir semua bekerja sebagai Buruh tani. Bisa kita lihat pada tabel dibawah menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian di Kecamatan Bojong hampir 85% dibanding lapangan usaha yang tertera ditabel.

Desa/Kelurahan	Lapangan Usaha				
	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listri, Gas dan Air	Konstruksi
Ds. Rembul	1210	14	9	-	-
Ds. Duku Tengah	1778	6	37	-	-
Ds. Kedawung	1368	8	119	-	-
Ds. Suniarsih	766	4	15	-	-
Ds. Karangmulyo	1058	2	122	-	-
Ds. Tuwel	2423	89	53	-	1
Ds. Bojong	1577	-	38	-	1
Ds. Buniwah	1079	-	5	-	-
Ds. Lengkong	1670	9	6	-	2
Ds. Batunanya	486	18	2	-	-
Ds. Sangkanayu	484	7	7	-	-
Ds. Gunungjati	1063	3	9	-	-
Ds. Pucangluwuk	1549	-	21	-	-
Ds. Kajenengan	546	5	55	-	-
Ds. Kalijambu	792	-	21	-	-
Ds. Danasari	2814	-	26	-	-
Ds. Cikura	1128	-	4	-	-
Jumlah	21791	165	549	-	4

Tabel 3.3

Desa/Kelurahan	Jenis Lapangan Usaha				
	jasa. Pend	jasa. Kes	Transportasi	Jasa Kemasya	Jasa Perusahaan
Ds. Rembul	6	-	2	10	4
Ds. Dukutengah	7	2	2	5	3
Ds. Kedawung	6	7	3	13	5
Ds. Suniarsih	4	1	4	10	2
Ds. Karangmulyo	10	8	10	12	2
Ds. Tuwel	24	10	26	44	17
Ds. Bojong	20	8	21	58	43
Ds. Buniwah	6	4	2	9	2

Ds. Lengkong	6	3	4	12	2
Ds. Batunanya	3	3	5	6	-
Ds. Sangkanayu	3	2	1	-	-
Ds. Gunung Jati	4	9	2	6	1
Ds. PucangLuwuk	10	3	5	7	3
Ds. Kajenengan	8	4	3	-	1
Ds. Kalijambu	4	2	1	3	4
Ds. Danasari	8	8	10	10	1
Ds. Cikura	6	6	4	7	1
Jumlah	135	80	105	212	91

Tabel 3.4 Sumber: statistik Kecamatan Bojong kabupaten Tegal

Dari tabel diatas, memaparkan tentang lapangan usaha pada masyarakat Bojong. Sebagian besar masyarakat Bojong adalah seorang petani dengan jumlah sangat terbanyak yaitu 21.791 dibandingkan dengan jenis lapangan usaha yang lain. Memang di Kecamatan Bojong ini penulis melihat bahwa disana memang kebanyakan lahannya cocok untuk dijadikan sebagai pekerja petani sehingga sangat pantas kalau masyarakat di Kecamatan Bojong ini bekerja sebagai Buruh tani. Selanjutnya jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Bojong ini yaitu sebagai industri pengolahan berjumlah 549. Dan tidak ada sama sekali lapangan usaha yang tidak diminati oleh masyarakat Bojong yaitu sebagai Listrik, Gas dan Air.

4. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Bojong relatif lengkap. Sejumlah sekolah dan madrasah berdiri tersebar di wilayah kecamatan. Selain pendidikan negeri, di Kecamatan ini juga terdapat sejumlah pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta.

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa jumlah sekolah Taman Kanak-Kanak adalah 12 Unit, sedangkan Sekolah Dasar terdapat 31 unit SD Negeri. Untuk tingkat sekolah menengah masing-masing SMP negeri 2 unit, SMA Negeri 1 unit, SMK swasta 2 unit. Sementara untuk tingkat sekolah tinggi tidak terdapat di Kecamatan Bojong.

Sedangkan siswa TK tercatat 613, sedangkan siswa SD total 6.598. adapun siswa SMP 2018 sebanyak 1.413 siswa dan tingkat SMA/SMK sebanyak 1.480 siswa.

Jumlah Madrasah Raudhatul Athfal atau RA adalah 5 unit, sedangkan untuk MI terdapat 14 unit MI. untuk tingkat sekolah menengah masing-masing MTs 4 unit. Jumlah siswa RA adalah 332 siswa, sedangkan siswa belajar di MI 2.235. adapun siswa MTs 1.783.

Data pendidikan masyarakat Bojong:

Desa	Tingkat Pendidikan Formal
------	---------------------------

	D-III	S-1	S-2	S-3	Jumlah
001 Rembul	-	1	-	-	1
002 Duku Tengah	-	-	-	-	-
003 Kedawung	-	-	-	-	-
004 Suniarsih	-	-	-	-	-
005 Karang Mulya	-	-	-	-	-
006 Tuwel	-	-	-	-	-
007 Bojong	-	1	-	-	1
008 Buniwah	-	1	-	-	1
009 Lengkong	-	1	-	-	1
010 Batunanya	-	-	-	-	-
011 Sangkanayu	-	-	-	-	-
012 Gunung Jati	-	-	-	-	-
013 Pucang Luwuk	-	1	-	-	1
014 Kajenengan	-	1	-	-	1
015 Kalijambu	-	1	-	-	1
016 Danasari	-	-	-	-	-
017 Cikura	-	-	-	-	-

Tabel 3.5

5. Kesehatan dan KB

Pelayanan kesehatan juga didukung dengan terdapatnya 2 Puskesmas biasa, 2 Puskesmas pembantu dan 6 PKD atau Poliklinik Desa. Jumlah dokter di Bojong sebanyak 3 orang sehingga rata-rata dokter setiap Puskesmas ada 1 Dokter.

Program KB di Kecamatan Bojong masih didominasi dengan akseptor aktif yang menggunakan kontrasepsi jangka pendek (non-MKJP) yaitu 95,83% sedangkan mereka yang menggunakan MKJP sebesar 04,17%. Sementara itu jika dilihat dari tingkat kemandirian akseptor KB sebanyak 62,85% telah mandiri sedangkan 37,85% lainnya masih memanfaatkan jalur pemerintah. Adapun jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan KB dengan 69,83%.

6. Sosial Lainnya

Dari sisi sosial keagamaan tercatat bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Bojong beragama Islam (99,19%). Adapun sarana peribadatan terdapat 47 unit Masjid, dan 257 Mushola.

B. Proses Isbat Nikah yang dilakukan secara mandiri pada Pengadilan Agama Slawi

1. Isbat nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

a. Prosedur Isbat nikah

1) Prosedur pengajuan

Prosedur permohonan Isbat nikah sama halnya dengan prosedur mengajukan dalam perkara perdata. Adapun prosedur mengajukan perkara Isbat nikah, yaitu:

- a) Datang dan mendaftar di Kantor Pengadilan Agama setempat
- b) Pemohon datang di Kantor Pengadilan Agama Slawi
- c) Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan isbat nikah ini bisa dibuat sendiri atau bisa meminta pertolongan untuk membuat surat permohonan di pos bantuan hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Slawi.
- d) Memfotokopi surat permohonan sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang sudah diisi tersebut. 1 lembar foto kopi buat pribadi, dan yang 4 lembar untuk diserahkan pada petugas pengadilan.
- e) Surat permohonan isbat nikah terdiri dari dua jenis permohonan, yaitu surat permohonan isbat nikah dan surat permohonan isbat nikah yang digabung menjadi satu dengan perceraian.
- f) Melampirkan surat-surat yang lain, yaitu surat dari Kantor Urusan Agama yang menerangkan bahwa telah benar-benar terjadi adanya perkawinan namun tidak tercatat pada KUA.

2) Membayar biaya perkara.

- a) Pemohonan perkara Isbat nikah membayar biaya perkara. Apabila pemohon tidak mampu maka bisa mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo.
- b) Apabila pemohon mendapatkan biaya perkara secara Cuma-Cuma (prodeo) maka semua biaya yang berkaitan di Pengadilan akan ditanggung. Selain diluar pengadilan tidak ditanggung oleh pengadilan.
- c) Setelah membayar biaya perkara pada bagian pelayanan, maka pemohon harus meminta bukti pembayaran yang valid yang akan dipakai ketika masih ada sisa panjar perkara.

3) Menunggu panggilan untuk sidang

Pengadilan Agama akan mengirim surat di alamat yang sudah tertera sewaktu dibuat pada awal pembuatan surat permohonan Isbat nikah, yang didalamnya berisi, tanggal dan tempat sidang.

4) Menghadiri persidangan

Setelah mendapatkan surat panggilan dari pengadilan yang sudah ditentukan tanggal mulai sidang maka pemohon wajib menghadiri persidangan dengan datang ke Pengadilan sesuai tanggal dan waktu pada surat panggilan, usahakan datang tepat waktu jangan sampai terlambat.

Untuk sidang pertama, bawa dokumen surat panggilan persidangan dari pengadilan, foto kopi surat pendaftaran permohonan yang sudah diisi dan ditanda

tangani, kartu tanda penduduk (KTP). karena hakim akan melakukan pemeriksaan pada ruang sidang tentang isi permohonan tersebut.

Setelah sidang pertama selesai, maka sidang selanjutnya hakim akan memberitahukan kapan jadwal sidang selanjutnya. Jika pemohon tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan ulang melalui surat panggilan dari pengadilan.

Untuk sidang kedua sampai seterusnya, ada kemungkinan pemohon mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai permintaan hakim. Hakim akan meminta untuk menghadirkan saksi diantaranya wali nikah atau saksi nikah, atau orang lain yang mengetahui perkawinan pemohon.

- 5) Putusan atau penetapan
 - a) Jika permohonan pemohon dikabulkan, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan isbat nikah.
 - b) Salinan penetapan Isbat nikah siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari berikutnya, berarti setelah persidangan terakhir selesai.
 - c) Salinan penetapan Isbat nikah dapat diambil sendiri atau orang lain yang telah diberi Kuasa.
 - d) Setelah mendapatkan Salinan penetapan Isbat nikah, pemohon bisa ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar perkawinannya dicatatkan dengan membawa bukti surat Salinan penetapan isbat nikah dari pengadilan agama.

C. Proses Isbat Nikah Terpadu di Kecamatan Bojong

a. Latar Belakang diadakannya sidang Isbat nikah terpadu

Diadakannya sidang Isbat nikah secara terpadu di Kecamatan Bojong oleh Pengadilan Agama Slawi yaitu dalam rangka hari jadi Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal setiap merayakan hari jadi setiap tahunnya mengadakan kegiatan “Bakti Sosial”. Kegiatan bakti sosial tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan Isbat nikah secara terpadu yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Slawi, Kantor Urusan Agama (KUA) Bojong, dan Disdukcapil. Diadakannya sidang Isbat nikah terpadu di Bojong Pemerintah Kabupaten Tegal dengan alasan melihat daerah Kecamatan Bojong yang jauh dari Kota, karena wilayah Bojong sulit untuk dijangkau, dan Daerah disana Daerah pegunungan sehingga mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai petani. Melihat mata pencaharian atau ekonomi masyarakat Bojong disana juga menjadikan faktor diadakannya sidang Isbat terpadu.

Penulis setelah melakukan penelitian di Kecamatan Bojong bahwa ternyata masyarakat di kecamatan Bojong banyak yang belum mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah sebelum dan sesudah tahun 1974. Masih banyak masyarakat disana melakukan praktik perkawinannya dengan orang-orang yang paham agama yaitu

kyai atau ulama, serta banyak melakukan perkawinan dengan Petugas KUA, namun tidak dilanjutkan oleh yang menikahkan (ulama/kyai/petugas) atau pasangan suami istri tersebut ke Kantor Urusan Agama. Sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pasangan suami istri tidak tahu bahwa praktik nikah yang dilakukan seperti itu menimbulkan dampak kedepannya ketika sudah mempunyai anak karena masyarakat di sana tidak tahu tentang aturan perkawinan. Untuk itu, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang dibuktikan dengan akta perkawinan dan akta kelahiran untuk anak-anaknya.

Untuk mengatasi hal semacam ini, Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan pelayanan buat masyarakat Bojong dengan diadakannya Isbat nikah terpadu. Proses Isbat nikah terpadu yang ada di Kecamatan Bojong ini melibatkan tiga Instansi sekaligus dalam satu tempat yaitu di Kecamatan Bojong. Tiga Instansi tersebut yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama Slawi dan Disdukcapil.

b. Pelaksanaan Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong

Dalam pelaksanaan sidang Isbat terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan terpadu. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menjelaskan, merumuskan dan menyatakan tersebut huruf (d), menyatakan bahwa pemeriksaan Isbat Nikah dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal, huruf (e), pemanggilan dilakukan dengan cara kolektif, dan huruf (i), penetapan Isbat nikah dikabulkan langsung memiliki kekuatan hukum tetap setelah penetapan diucapkan oleh majelis hakim. Huruf (j) panitera menyampaikan Salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Dalam pemeriksaan Isbat nikah ini tetap mengacu kepada hukum acara (hukum formil) yang ada, yaitu pihak dipanggil, pembacaan surat permohonan, jawaban, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan. Yang membedakannya disini Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong dengan Isbat nikah yang dilakukan secara mandiri di Pengadilan Agama Slawi adalah:

No	Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong	Isbat nikah mandiri di Pengadilan Agama Slawi
1	Pemeriksaan Dilakukan dengan hakim tunggal	Dilakukan dengan hakim anggota
2	Tidak ada biaya perkara Isbat nikah	Ada biaya perkara
3	Tempat diluar pengadilan yaitu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal	Tempat di ruang sidang Pengadilan Agama
4	Dilakukan secara serentak/bersama-sama	Secara pribadi/mandiri

5	Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong melibatkan instansi KUA, Disdukcapil dan Kementerian Agama Kabupaten Tegal	Isbat nikah disini hanya melibatkan Pengadilan Agama saja tidak ada instansi lain yang ikut campur dalam menanganinya.
6	Prosedur yang tidak rumit dan Jaminan kepastian hukum perkawinan pasangan suami isteri dengan adanya isbat nikah terpadu sekaligus diberikan secara langsung selesai sidang isbat nikah terpadu berupa salinan penetapan isbat nikah yang diberikan oleh pengadilan, akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Akta Kelahiran dari Disdukcapil untuk anak.	Prosedur yang rumit, karena harus mendatangi 3 instansi penyelenggara pelayanan yang berbeda tempat. Dan tidak kemungkinan juga jaminan kepastian hukum dengan sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan setelahnya tidak langsung didapatkan oleh pasangan.

Tabel 3.6

Dalam pelaksanaan sidang Isbat nikah terpadu yang ada di Kecamatan Bojong yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal ini bekerjasama dengan:

- 1) Pengadilan Agama Slawi
- 2) Kementerian Agama Kabupaten Tegal
- 3) Disdukcapil
- 4) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
- 5) Kantor Balaidesa setempat

Dari (5) lima Instansi tersebut dalam melaksanakan sidang Isbat Nikah hanya 3 Instansi saja yang bekerja dan mempunyai tugas masing-masing menurut bidang keahliannya, Tiga instansi itu Pengadilan Agama, kantor Urusan Agama dan Disdukcapil. Ketiga instansi itu dalam melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, Isbat nikah yang dikabulkan, Salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama. Pengadilan menyerahkan Salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan akta kelahiran.

Pelaksanaan Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong untuk membantu masyarakat dalam masalah ekonomi yang kurang mampu, membantu dalam meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum, dan membantu masyarakat di

Bojong yang tidak mengerti terhadap aturan perkawinan sehingga dengan adanya isbat nikah terpadu ini dapat membantu mencatatkan perkawinannya yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang disebabkan karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas.⁷³

Pelaksanaan sidang Isbat nikah terpadu dilaksanakan setiap Bulan Mei setiap tahunnya. Dari mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 kemarin. Untuk tahun 2020 rencana akan dilaksanakan pada bulan Mei, pasangan suami istri yang sudah mendaftar untuk sidang Isbat nikah terpadu berikutnya sebanyak 100 Pasangan suami istri untuk masyarakat Kecamatan Bojong. Hal ini terjadi sangat banyak warga yang mengikuti Isbat terpadu di Kecamatan Bojong karena banyak yang terjadi nikah bawah tangan atau melakukan nikah dengan penghulu KUA tetapi tidak mencatatkan perkawinan tersebut, sehingga banyak yang tidak mempunyai Akta Nikah. Untuk itu mereka mengikuti sidang Isbat nikah terpadu ini guna untuk mengesahkan perkawinan dan atas dasar memperoleh Akta Kelahiran untuk anaknya. Adapun pelaksanaan sidang Isbat nikah terpadu adalah sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran perkara

Dalam sidang Isbat terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bojong oleh Pengadilan Agama Slawi mengajukan data syarat-syarat untuk mengikuti Isbat nikah terpadu, dan kemudian dari pihak Pengadilan Agama Slawi memberikan surat untuk mendaftar, dan di isi lengkap oleh para pemohon.

2. Proses pelaksanaan sidang Isbat terpadu

Mengenai sidang Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong diadakan dalam satu hari sidang, semua para pemohon pas dihari itu juga di sidangkan dan pada hari itu juga langsung diberikan penetapan dari Pengadilan, lalu langsung diberikan jaminan kepastian hukum perkawinan pemohon berupa Akta Nikah, dan diberikan langsung juga Akta Kelahiran untuk mereka yang sudah memiliki keturunan.

Dalam proses pelaksanaan sidang Isbat hakim memeriksa pemeriksaan identitas, apabila ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka permohonan itu dinyatakan batal dan akibatnya tidak bisa mengikuti sidang sampai selesai. Terus pembacaan permohonan, pembuktian, dan apabila sudah pembuktian dan pembuktian itu memang akurat lalu selanjutnya diberikan penetapan.

Tahap-tahap pelaksanaannya:⁷⁴

- a) Tahap pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan ini hakim akan menanyakan pertama identitas para pemohon, lalu dibacakan surat permohonan sidang Isbat nikah terpadu,

⁷³ Perma Nomor 1 Tahun 2015

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Pupri selaku panitera Pengganti Pada Tanggal 26 Desember 2019.

memberikan nasihat kepada para pemohon dan hakim menanyakan pada para pemohon mengenai perkara yang diajukan dalam Isbat nikah terpadu ini.

b) Tahap pembuktian

Pada tahap pembuktian, para pemohon diminta untuk mengajukan bukti-bukti yaitu saksi, wali, surat-surat. Untuk pembuktian surat berupa KTP para pemohon, fotokopi Kartu Keluarga, surat kelahiran atas nama anak pemohon, dan surat keterangan yang menerangkan bahwa pemohon sudah pernah melangsungkan perkawinan akan tetapi belum tercatat pada Kantor Pencatatan Nikah yang ditandatangani oleh kepala KUA Kecamatan setempat. Setelah pembuktian surat selesai, lalu pembuktian saksi-saksi. Hakim memberikan pertanyaan kepada bukti saksi terkait perkawinan yang sudah terjadi oleh pemohon yang diajukan oleh pemohon. Setelah terbukti bahwa perkawinan itu benar sudah dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan hukum maka dinyatakan perkawinan itu telah sesuai dengan aturan yang ada.

c) Tahap kesimpulan

Setelah pembuktian selesai, lalu para pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan pengesahan nikah terhadap perkawinan pemohon.

d) Tahap penetapan

Apabila semua bukti yang diajukan pemohon sudah dinyatakan terbukti dan benar-benar akurat dan menyatakan bahwa perkawinan dari pemohon benar-benar sudah dilaksanakan sampai mengajukan sidang Isbat nikah terpadu yang diadakan di Kecamatan Bojong. Tahap berikutnya yaitu pembacaan penetapan sidang isbat.

Setelah diputus oleh majelis hakim, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon atas hak-hak pemohon, apabila dikabulkan maka majelis akan mengeluarkan penetapan, lalu pemohon ke KUA untuk minta dikeluarkannya Akta Nikah, setelah selesai di KUA, pemohon ke bagian Disdukcapil untuk dikeluarkan Akta Kelahiran bagi anak pemohon.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Sobirin selaku Hakim Pengadilan Agama Slawi, pada hari senin 20 Januari 2020.

e) Status Perkara

Berikut ini data perkara Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong:

**DATA PERKARA SIDANG ISBAT NIKAH TERPADU DI
KECAMATAN BOJONG TAHUN 2016 – 2019**

No	Tempat pelaksanaan	Waktu pelaksanaan	Jumlah perkara isbat yang disidangkan	Jumlah buku nikah yang dikeluarkan KUA	Jumlah Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dukcapil
			Kabul	Tolak	
1	Kec. Bojong	Mei 2016	30	0	30
2	Ds. Rembul Kec. Bojong	Mei 2017	44	0	44
3	Kec. Bojong	Mei 2019	78	0	78

Tabel 3.7 Sumber: Data Pengadilan Agama Slawi

Jumlah pasangan suami isteri yang ikut dalam sidang Isbat nikah terpadu pada Bulan Mei 2016 adalah 30, Tahun 2017 ada 44, dan Tahun 2019 ada 78 pasangan. Jumlah Akta Nikah dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh KUA dan Disdukcapil sebanyak pasangan suami isteri yang dikabulkan isbat nikah pada waktu itu. Pasangan suami isteri yang mengikuti sidang Isbat dikabulkan karena sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Slawi dalam penetapan Isbat nikah yang diadakan di Kecamatan Bojong melihat bahwa setiap orang yang sudah menikah, akan tetapi pernikahan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Isbat nikah diartikan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Permohonan Isbat nikah dapat diajukan bilamana perkawinan seseorang belum tercatat oleh PPN sehingga perkawinan itu belum mempunyai kekuatan hukum dan belum mendapat pengakuan dari negara. Karena negara tidak tahu bahwa perkawinan itu telah dilangsungkan. Untuk itu, agar perkawinan itu dapat diakui oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum maka dapat diajukan dengan jalan isbat nikah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) dijelaskan mengenai syarat-syarat Isbat Nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3):

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- (b) Hilangnya Akta Nikah.
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁷⁶

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh pemohon sudah sah menurut agama dan semua syarat rukun sudah terpenuhi. Dan hakim Pengadilan Agama Slawi mengabulkan permohonan Isbat nikah mengacu pada Pasal 7 KHI huruf € yang berbunyi bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974⁷⁷. Maka Hakim Pengadilan Agama Slawi akan mengabulkan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh pemohon meskipun perkawinan itu dilaksanakan setelah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan Hakim juga mengabulkan permohonan Isbat nikah dengan melihat anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat pada PPN.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sobirin selaku Hakim Pengadilan Agama Slawi mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan oleh hukum, apalagi dalam masalah perkawinan yang perintangannya lebih berat. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 bahwa dalam masalah hutang piutang saja agar dicatat apalagi ini masalah perkawinan.⁷⁷ Isbat nikah sangat bermanfaat bagi masyarakat Bojong yang minoritas masyarakatnya beragama Islam untuk mengurus data-data kependudukan yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Instansi pada Isbat nikah terpadu tersebut. dan memberikan jaminan kepastian hukum perkawinan pasangan suami istri berupa Akta Nikah, dan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan itu berupa Akta Kelahiran, serta perlindungan terhadap akibat hukum yang lain apabila datang dengan tiba-tiba.

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3).

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sobirin Hakim Pengadilan Agama Slawi Pada Tanggal 20 Januari 2020.

D. Data Isbat Nikah di Kecamatan Bojong dari Tahun 2016-2019

Penulis setelah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong bahwa ternyata masyarakat di kecamatan Bojong banyak yang mengesahkan perkawinannya kembali dengan mengikuti program Isbat nikah terpadu yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Fenomena Isbat nikah juga telah banyak terjadi di beberapa daerah negara Indonesia, seperti yang terjadi di daerah Kecamatan Bojong kemarin, sudah dilaksanakan dari tahun 2016 sampai 2019 angka Isbat nikah di daerah Kecamatan Bojong ini naik secara drastis. Angka Isbat nikah tertinggi ada pada tahun 2019 kemarin. Dapat dilihat dari banyaknya fenomena Isbat nikah di daerah Kecamatan Bojong ini atas dasar untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran anak mereka yang lahir dari perkawinan yang dulunya tidak tercatat pada PPN.

Program Isbat nikah terpadu yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal ini memang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Bojong, terutama bagi pasangan yang tidak mampu secara ekonomi untuk melakukan pengesahan nikahnya secara mandiri. Dengan ini mereka bisa mendapatkan buku nikah setelah mengikuti sidang isbat nikah. Berikut data jumlah permohonan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan sangat tinggi. Data lengkapnya sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Permohonan isbat nikah
1	2016	30
2	2017	44
3	2019	76

Tabel 3.8 Sumber: KUA Kec. Bojong

Jika melihat data tersebut di atas bukanlah jumlah yang sedikit perkara permohonan Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong, terdapat berbagai alasan pemohon dalam mengajukan permohonan Isbat nikah. Salah satu alasan tersebut yaitu untuk membuat akta kelahiran guna untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah. Sebagai contoh penetapan perkara yang peneliti dapatkan untuk dapat dijadikan data. Berikut penetapan perkara, antara lain:

1. Penetapan Nomor perkara 0255/Pdt.P/2018/PA.Slw.

nama Santoso Bin Sakri dan Jumroh Binti Dama. Di dalam perkara menerangkan bapak santoso umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, dan ibu Jumroh umur 32 tahun, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani. Mereka menikah pada tanggal 17 September 2005 yang dilaksanakan di rumah bapak dama. Perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan hukum Islam dengan wali nikah pemohon Jumroh sebagai ayah kandungnya yang bernama "dama" dengan mahar sebesar 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan saksi bapak Jana dan bapak Amir.

mereka menikah pada umur 35 dan 32 tahun, dan telah dikarunia anak/keturunan, bapak Santoso dan ibu Jumroh ini melakukan pernikahan dengan petugas KUA, namun

para pemohon mencari data perkawinan di KUA tidak ada data dan tidak pernah menerima Akta Nikah dan ternyata tidak dicatatkan perkawinan mereka, dan akhirnya bapak Santoso dan ibu Jumroh ini mengajukan isbat nikah terpadu atas dasar untuk membuat Akta Kelahiran, KK dan KTP.

2. Penetapan Nomor perkara 0154/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Nama Mudofir bin Dano dan Suanah binti Nasori. Di dalam perkara menerangkan bapak Mudofir berumur 46 Tahun, beragama Islam, Pendidikan SD, bekerja sebagai petani. Bapak mudofir menikah pada tanggal 12 Juli 1997 yang dilaksanakan di rumah bapak kasum selaku orang tua dari pemohon II, perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam dengan wali nikah pemohon Suanah sebagai ayah kandungnya yang bernama "Kasum" dengan mahar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan saksi sanusi dan dardiri.

Mereka menikah pada umur 46 tahun dan 45 tahun, dan sudah mempunyai keturunan. Bapak mudofir dan ibu suanah ini melakukan perkawinan dengan petugas KUA Kecamatan Bojong, namun pemohon I dan pemohon II ini sudah berusaha mendapatkan duplikat akta nikah para pemohon ke KUA namun tidak ditemukan data-data pemohon I dan pemohon II. Dan akhirnya para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk pembuktian sahnya perkawinan serta untuk mendapatkan akta kelahiran untuk anak-anaknya.

3. Penetapan perkara nomor 0152/Pdt.P/2019/PA.Slw.

Nama bapak Saan bin Suid, didalam perkara menerangkan bahwa bapak saan berumur 54 tahun, beragama Islam, pendidikan SD, bekerja sebagai petani. Bapak Saan ini menikah pada tanggal 11 April 1983 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon yaitu bapak Nasori sebagai ayah kandung dari pemohon. Perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun, dan diwalikan oleh ayah kandungnya yaitu bapak Nasori dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh bapak Salehhudin dan Bapak Maryono.

Pasangan suami isteri menikah pada tahun 54 tahun dan 49 tahun, dan sudah mempunyai keturunan, bapak Saan dan Ibu Jubaedah melakukan perkawinan dengan petugas KUA Kecamatan Bojong, namun setelah pemohon meminta duplikat akta nikah ke KUA tidak ada/tidak ditemukan data-data Pemohon. Dan akhirnya pemohon mengesahkan perkawinannya atas dasar membuat Akta Kelahiran anak-anak.

E. Sebab masyarakat tidak tercatatnya perkawinan dan melakukan pengesahan nikah (Isbat nikah) terpadu di Kecamatan Bojong.

Dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya Isbat nikah agar perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta Nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun dikalangan masyarakat luas. Isbat nikah terpadu merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melayani masyarakat dalam lingkup kompetensinya. Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan sidang Isbat nikah terpadu disebabkan karena masih banyaknya masyarakat di Kecamatan Bojong yang sudah melakukan pernikahan dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) baik sebelum dan sesudah tahun 1974. Bisa kita lihat data rekap pasangan suami istri yang sudah tertera diatas yang mengajukan pengesahan perkawinan atau Isbat nikah pertahunnya.

Diadakannya sidang Isbat nikah terpadu ini dianggap sangat penting oleh masyarakat Kecamatan Bojong karena dapat membantu masyarakat Kecamatan Bojong dalam hal perkawinan mereka yang belum tercatat. dengan diadakannya sidang Isbat nikah maka perkawinan mereka telah mempunyai kekuatan hukum. Walaupun pernikahan yang dilakukan sudah sah menurut Agama akan tetapi pengadilan menganggap bahwa satu-satunya yang dapat dijadikan bukti autentik dalam sebuah perkawinan adalah Akta perkawinan pasangan suami istri tersebut. Untuk itu, Isbat nikah terpadu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Bojong yang tidak mengerti aturan perkawinan bahwa melakukan perkawinan harus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan perkawinan itu harus dicatat agar dapat sah dimata negara.⁷⁸

Berdasarkan peneliti yang sudah meneliti perkara sidang Isbat di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Slawi banyak yang mengajukan permohonan pengesahan Isbat nikah untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak untuk dapat mengajukan permohonan sidang Isbat nikah di Pengadilan Agama Slawi.

Pada dasarnya perkawinan pasangan suami istri tersebut sah menurut Agama Islam yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum menurut agama dan kepercayaannya”, dan perkawinan mereka dilaksanakan pada tokoh agama atau ulama yang ada pada daerah di tempat melangsungkan perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Ada beberapa faktor yang masyarakat Kecamatan Bojong tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), diantaranya:

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Supranoto, Pegawai di Kecamatan Bojong bagian Kasubag, pada hari Jum'at, 3 januari Jam 09.00 WIB.

Pertama, faktor ekonomi. faktor ini merupakan faktor yang dijadikan masyarakat bojong tidak mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bisa kita lihat dari maskawin yang digunakan oleh pasangan suami istri yang dahulunya menikah mereka menggunakan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50 (lima puluh perak), dan juga hampir kebanyakan mata pencaharian di masyarakat Bojong usahanya sebagai buruh tani. Dan dengan dilaksanakannya sidang isbat nikah ini dalam rangka untuk membantu masyarakat miskin yang tidak mampu melaksanakan sidang isbat nikah secara mandiri.

Kedua, faktor pola pikir masyarakat Kecamatan Bojong yang percaya kepada pendapat tokoh ulama setempat. Faktor ini menjadikan warga masyarakat Bojong tidak mencatatkan Perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong. Masyarakat Bojong menganggap bahwa melakukan perkawinan dihadapan mudin, ulama atau kyai saja sudah cukup dan sudah sah, Hal ini yang berakibat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Bojong.

Ketiga, faktor lemahnya pemahaman masyarakat Bojong terhadap aturan perkawinan. Dapat dilihat pada faktor yang kedua diatas membuktikan bahwa masyarakat disana cenderung seakan-akan apa mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakan oleh bapak kyai atau ulama disana. Tidak ada berfikiran bahwa melakukan perkawinan harus ada yang namanya pencatatan perkawinan yang pada akhirnya mendapatkan Akta Nikah untuk masing-masing pasangan suami dan istri.

Keempat, faktor petugas KUA Kecamatan Bojong yang tidak mencatatkan perkawinan di Kantor Pegawai Pencatat, sehingga pasangan suami istri setelah melangsungkan perkawinan dengan petugas KUA Kecamatan Bojong tidak mengerti setelah akad nikah selesai penghulu KUA tersebut tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatat Nikah. Faktor lain yaitu masyarakat Bojong yang menyepelkan dengan data-data yang diperoleh setelah selesainya perkawinan. Mereka beranggapan bahwa yang penting melaksanakan perkawinan akan tetapi setelah melaksanakan perkawinan tidak sama sekali ada fikiran mendapat surat nikah, dan seakan-akan tidak memerlukan buat kedepannya nanti kalau sudah mempunyai keturunan guna untuk membuat akta kelahiran anak, kartu tanda penduduk, dan lain sebagainya.⁷⁹

Kelima, faktor akses untuk menuju ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong yang cukup jauh sekitar 10 Km dari Desa menuju Kantor Urusan Agama (KUA). Dan Daerah di Kecamatan Bojong yaitu Daerah Pegunungan, Perbukitan.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada masyarakat yang mengikuti sidang Isbat terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bojong. Peneliti mengambil 5 sampel pasangan yang mengikuti Isbat nikah terpadu. Dari 17 Kecamatan yang berarti terdapat 5 pasangan atau berjumlah 10 orang kami wawancarai secara langsung.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Rohinah Pegawai di Kecamatan Bojong pada tanggal 3 Januari 2020 pada pukul 10.00 WIB

No	Nama Pasangan	Faktor utama	Akibat
1	Bapak Dajo dan Ibu Wastikhah	Untuk membuat Akta Kelahiran anak	Sulit untuk membuat data kependudukan
2	Bapak Sakum dan Ibu Murti	Untuk membuat Akta Kelahiran anak	Sulit untuk membuat data kependudukan
3	Bapak Wasiin dan Ibu Masriah	Untuk membuat Akta Kelahiran anak	Sulit untuk membuat data kependudukan
4	Bapak A. Dardiri dan Ibu Pareng	Untuk membuat Akta Kelahiran anak	Sulit untuk membuat data kependudukan
5	Bapak Umar dan Ibu Ruhayati	Untuk membuat Akta Kelahiran anak	Sulit untuk membuat data kependudukan

Tabel 3.9

Berdasarkan Tabel diatas mengenai hasil wawancara faktor pasangan suami istri yang dulunya nikah tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah dan mengesahkan perkawinannya kembali dengan jalan Isbat nikah dijelaskan sebagai berikut:

F. Data pelaku Nikah Bawah Tangan

1. Bapak Dajo dan Ibu Wastikhah

Dajo dan Wastikhah ini merupakan asli warga Desa Kalijambu Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang bekerja sebagai pedagang dan petani. Alasan mereka mengesahkan perkawinannya itu untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka. Dikarenakan, untuk mendaftar sekola tidak bisa/sulit dan untuk mengurus data kependudukan lainnya juga sulit. Untuk itu bapak Dajo dan Ibu Wastikhah ini mengesahkan perkawinannya dengan jalan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bojong.⁸⁰

2. Bapak Sakum dan Ibu Murti

Bapak Sakum dan Ibu Murti ini tinggal di Desa Kalijambu asli warga pribumi Desa tersebut, bapak sakum dan ibu murti ini dulu menikah dengan mudin di Desa tersebut dan sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Melihat dengan faktor diatas mereka tinggal mengikuti apa kata mudin itu bahwa menikah dengan mudin juga sudah sah. Lalu

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Dajo dan Ibu Wastikhah Pada tanggal 3 Januari 2020.

pasangan itu menikah dan mempunyai keturunan. Mereka tidak tahu bahwa nikah semacam itu akhirnya menimbulkan dampak kepada anaknya di kemudian hari nantinya. Setelah berjalannya waktu akhirnya anak tersebut ingin mendaftar sekolah akan tetapi tidak bisa karena tidak mempunyai Akta Kelahiran. Maka untuk kepentingan anak tersebut akhirnya pak sakum dan ibu murti mengesahkan perkawinannya yang dulu belum di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan jalan isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal di Kecamatan Bojong. Agar pasangan suami istri tersebut memperoleh akta nikah serta mendapatkan akta kelahiran anak-anaknya secara langsung didapatkan pada hari itu juga.⁸¹

3. Bapak Wasiin dan Ibu Masriah

Bapak Wasiin dan Ibu Masriah telah melangsungkan perkawinannya dengan seorang mudin di dukuh Krajan Desa Rembul Kecamatan Bojong. Setelah melakukan perkawinannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan itu. setelah itu juga tidak mengerti bahwa nikah yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) akan menimbulkan efek kedepannya barangkali mempunyai anak, anaknya ingin sekolah terhambat karena tidak mempunyai Akta Kelahiran yang dimiliki. Untuk itu, dengan adanya program dari Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu Isbat nikah terpadu dilaksanakan di Kecamatan Bojong bapak wasiin dan ibu masriah ini mengesahkan perkawinannya kembali agar mempunyai Akta Nikah sehingga perkawinannya mereka sah menurut hukum dan juga anaknya mendapatkan Akta Kelahiran agar status anak itu bukan anak ibu melainkan juga status anak dari kedua orang tuanya yaitu bapak wasiin dan ibu masriah.⁸²

4. Bapak A. Dardiri dan Ibu Pareng

Bapak Dardiri dan Ibu Pareng asli penduduk pribumi Desa Rembul yang ada di wilayah Kecamatan Bojong. Dulu mereka menikah sama dengan yang dilakukan oleh pasangan Bapak Wasiin dan Ibu Masriah, apa lagi mereka masih ada hubungan darah antara bapak dardiri dengan bapak wasiin atau ibu pareng dengan ibu masriah. Jadi apa yang dialami selama perkawinan kebetulan sama mempraktikan perkawinannya dengan bapak Wasiin dan Ibu Masriah ini. Bapak Dardiri dan Ibu Pareng ini sulit untuk membuat data kependudukan untuk anaknya karena perkawinannya belum dicatat sehingga tidak mempunyai data yang lain seperti Akta Kelahiran anaknya. Untuk memperoleh data kependudukan berupa Akta kelahiran dan yang lain harus mengesahkan perkawinannya kembali agar mendapat Buku nikah sehingga bisa untuk membuat data yang lain.⁸³

5. Bapak Umar dan Ibu Ruhayati

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Sakum dan Ibu Murti pada tanggal 3 Januari 2020.

⁸² Wawancara dengan Bapak Wasiin dan Ibu Masriah pada tanggal 18 Januari 2020

⁸³ Wawancara dengan Bapak A. Dardiri dan Ibu Pareng pada tanggal 18 Januari 2020

Bapak Umar dan Ibu Ruhayati merupakan penduduk Bojong yang berprofesi sebagai pedagang dan Ibu rumah tangga. Mereka sudah hidup bersama dan tinggal dengan keluarganya. Bapak Umar dan Ibu Ruhayati melakukan praktik perkawinannya dengan nikah bawah tangan, yang mana mereka tidak memikirkan kedepannya. Dengan berjalannya tahun mereka merasa kesulitan untuk membuat Akta Kelahiran anaknya karena pada saat melakukan perkawinan Bapak Umar terhadap Ibu Ruhayati tidak mempunyai Akta Autentik. Dengan Akta Autentik maka semua segala untuk mengurus data tidak sulit. Karena pasangan suami isteri bapak umar dan ibu ruhayati tidak mempunyai Akta Autentik maka untuk mendapatkannya harus mengesahkan perkawinannya terlebih dahulu agar memproses semua data kependudukan dengan mudah.⁸⁴

G. Implikasi terhadap jaminan kepastian hukum perkawinan

Implikasi dengan diadakannya sidang isbat nikah terpadu oleh Pengadilan Agama Slawi terbagi menjadi dua kategori:

1. Implikasi jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat pasangan suami isteri di Kecamatan Bojong

Dengan diadakannya sidang isbat nikah terpadu yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun sangat membantu masyarakat di Bojong khususnya bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong. Dengan melihat daerah disana yang jauh dari keramaian, warga masyarakat disana yang lemah pemahaman akan aturan hukum perkawinan, kini dengan diadakannya isbat nikah terpadu masyarakat disana sedikit-dikit mengerti tentang pencatatan perkawinan. Paham akan yang dilakukan praktik perkawinan yang dilakukan dengan ulama atau kyai itu walaupun secara agama sah akan tetapi suatu saat akan menimbulkan dampak yang ditimbulkan untuk anak-anak mereka guna untuk mendaftar sekola utamanya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sakum dan ibu Murti warga desa Kalijambu Kecamatan Bojong:

Dahulu saya menikah dengan orang yang ahli agama di Desa Kalijambu ini, dengan maskawin sebesar Rp. 50,-. Saya tidak menyadari bahwa perkawinan semacam ini kedepannya akan menimbulkan dampak ke anak saya guna untuk mendaftar sekola sulit. Dan dengan adanya Isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bojong saya ikut mendaftar guna untuk mencatatkan kembali perkawinan yang belum dicatat di KUA dan guna mendapatkan data kependudukan (Akta Nikah dan Akta Kelahiran). Alhamdulillah selesai sidang isbat kami langsung mendapatkan bukti autentik berupa

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Umar dan Ibu Ruhayati pada tanggal 18 Januari 2020

Akta Nikah, Akta Kelahiran secara langsung diberikan selesai proses pelaksanaan sidang.⁸⁵

Dengan selesai sidang Isbat nikah terpadu pasangan suami isteri yang ikut sidang Isbat langsung mendapatkan produk kepastian hukum terhadap perkawinannya berupa salinan penetapan Isbat nikah, Akta Nikah dan Akta Kelahiran.

2. Implikasi kepada instansi penyelenggara sidang isbat terpadu

Dengan selesai diadakannya program Isbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal yang sudah bekerja sama dengan beberapa instansi yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Pengadilan Agama Slawi, dan Disdukcapil yang sudah mampu memproses semua para pasangan suami isteri yang mendaftar atau mengikuti sidang Isbat nikah terpadu. Dengan diadakannya Isbat nikah ini dapat membantu masyarakat yang nikah dibawah tangan sehingga mereka pasangan suami istri mendapat bukti secara autentik berupa Akta Nikah dan Akta Kelahiran. Dan dapat menyadarkan para pasangan suami isteri yang perkawinannya belum tercatat, sehingga mereka mengerti bahwa mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) itu begitu penting guna agar perkawinan tersebut dicatat dan diakui oleh hukum serta hak anak memiliki kepast

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Sakum dan Ibu Murti selaku Pasangansuami isteri yang mengikuti sidang isbat Pada tanggal 3 Januari 2020

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU DI KECAMATAN BOJONG OLEH PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL DAN IMPLIKASI TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN

A. Analisis pelaksanaan Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

Di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa sudah ada batasan yang boleh mengikuti Isbat nikah terpadu mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Maka, berdasarkan data lapangan yang diperoleh pada Bab III ada beberapa alasan atau yang melatarbelakangi diadakannya pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong yaitu:

Pertama, adanya perkawinan yang terjadi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua, perkawinan yang dilakukan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bojong diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka hari jadi Kabupaten Tegal. Setiap tahun dari tahun 2016 hingga sekarang (terkecuali tahun 2018). Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan Bakti Sosial di Kecamatan Bojong. Salah satu bentuk bakti Sosial tersebut yakni mengadakan sidang isbat nikah secara terpadu dengan kerjasama dengan 3 Instansi yaitu Pengadilan Agama Slawi, KUA Kecamatan Bojong, dan Disdukcapil. Tujuan isbat nikah sendiri menurut Ibu Hj. Khunaenah (Panitera Pengganti) yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat yang perkawinannya belum tercatat atau sudah melakukan perkawinan namun hanya secara agama, dan belum memiliki akta nikah. untuk ditetapkannya kembali perkawinan mereka yang belum tercatat lalu masyarakat yang belum memiliki Akta Nikah untuk mengesahkan perkawinannya dengan jalan isbat nikah yang dilakukan secara terpadu.

Berdasarkan dari data lapangan yang penulis peroleh, terdapat alasan-alasan lain dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong yang tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut yaitu:

1. Kondisi Geografis Kecamatan Bojong

Kendala yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Bojong untuk melakukan pengesahan nikah secara reguler di Kantor Pengadilan Agama karena jauhnya desa menuju ke Pengadilan, melihat wilayah di Bojong yaitu pegunungan, perbukitan. Jadi masyarakat juga disana untuk menuju pada pengadilan tidak ada transportasi juga.⁸⁶ Dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan Pelayanan dengan diadakan sidang isbat terpadu. Terpadu ini melibatkan 3 instansi (Pengadilan Agama, KUA Kecamatan dan Disdukcapil). dan sidang isbat terpadu ini tidak ada biaya untuk dikeluarkan oleh para pemohon, semua di biyai oleh anggaran APBD dari Pemerintah daerah kabupaten Tegal. Dengan diadakan isbat terpadu di Bojong Kabupaten Tegal maka akan tercipta asas Pengadilan Agama yang sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Agar masyarakat di Bojong lebih mudah untuk mengakses isbat nikah guna untuk mengesahkan perkawinannya yang belum tercatat.

2. Kondisi ekonomi masyarakat

Masyarakat disana mayoritas bekerja sebagai buruh tani⁸⁷, sehingga untuk membiayai melakukan isbat nikah secara mandiri tidak ada. Bisa kita rinci anggaran biaya kalau melakukan sidang isbat nikah terpadu dilakukan secara mandiri di Pengadilan Agama Slawi. Pertama, untuk biaya perjalanan dan jajan dari desa pemohon menuju Pengadilan Agama Slawi untuk perjalanan pulang pergi sebesar Rp. 200.000 (untuk suami, isteri dan anak), biaya sebesar Rp. 200.000 tersebut dikeluarkan untuk satu kali sidang. Sidang isbat nikah terpadu yang dilakukan secara mandiri tersebut diperkirakan harus sebanyak tiga kali sidang, jadi biaya Rp. 200.000 tersebut dikali sebanyak 3 kali sidang isbat totalnya Rp. 600.000. belum biaya perkara sidang isbat secara mandiri yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Slawi yang sekiranya biaya perkaranya Rp. 500.000. maka pemohon (suami dan isteri) harus mengeluarkan uang untuk sidang isbat nikah mandiri di Pengadilan Agama Slawi sebesar Rp. 1.100.000.

Uang yang harus dikeluarkan Rp. 1.100.000 tersebut menurut masyarakat di Kecamatan Bojong sangat besar, dan masyarakat disana hampir rata-rata bekerja sebagai buruth tani, sehingga untuk mengeluarkan jumlah uang yang menurut masyarakat disana besar maka masyarakat di Bojong sana merasa tidak mampu. maka isbat nikah terpadu sangat cocok untuk membantu masyarakat di Bojong dalam masalah ekonomi menengah kebawah yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 dalam Bab II Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Dijelaskan bahwa Pelayanan Terpadu bertujuan untuk:

- (a) Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dian Prayuda

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Cun

- (b) Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yang Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, bahwa penerima pelayanan isbat nikah terpadu adalah mereka yang tergolong tidak mampu, terhambat oleh jarak dan waktu dalam menyelesaikan pencatatan pernikahan bagi pasangan suami isteri dan pencatatan kelahiran bagi anak-anak apabila mereka sudah mempunyai keturunan. Dalam hal ini sangat tepat dengan adanya pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Tegal dengan mengadakan isbat nikah secara terpadu bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Bojong, karena setelah penulis melakukan penelitian di Bojong dengan melakukan wawancara dengan pelaku pemohon itu banyak yang tidak mencatatkan perkawinan dan mengesahkan perkawinannya dengan jalan isbat nikah terpadu salah satunya karena keadaan ekonomi yang tidak ada, terus guna untuk mengurus data kependudukan seperti untuk membuat Akta Kelahiran.

3. Wadah edukasi bagi masyarakat Bojong

Membantu masyarakat di wilayah Bojong yang tidak mengerti hukum perkawinan dan dapat membantu tentang apa itu Isbat nikah serta pencatatan pernikahan guna untuk memberikan perlindungan hukum atas perkawinan mereka. Menurut bapak Pupri (Panitera Pengganti) Isbat nikah terpadu ini dapat membantu mendapat jaminan kepastian hukum perkawinan yang belum memiliki buku nikah. Dan Isbat nikah terpadu ini untuk perkawinan yang belum tercatat sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (3) sudah ada batasan bahwa yang boleh mengikuti isbat nikah terpadu terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.
- (b) Hilangnya akta nikah.
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- (e) Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Meskipun dalam permohonan Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong ada yang tidak sesuai dalam Pasal 7 ayat (3) KHI mengenai batasan untuk mengikuti Isbat nikah terpadu. Namun, Bapak Sobirin mengungkapkan selaku Hakim Pengadilan Agama Slawi bahwa dalam permohonan Isbat nikah yang perkawinannya terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan Agama Slawi tetap

memprosesnya sampai selesai dan Hakim akan tetap mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka permohonan isbat nikah tersebut tetap dikabulkan.⁸⁸

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan diatas, maka program dari Pemerintah Kabupaten Tegal ini adalah langkah yang tepat guna membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah. Dengan adanya Isbat nikah terpadu akhirnya masyarakat mempunyai buku nikah dan data kependudukan lain guna mengurus hal-hal yang berhubungan dengan data kependudukan tersebut.

Pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong dilaksanakan di luar gedung pengadilan, yaitu dilakukan di Desa rembul dan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Bojong. Pelaksanaan isbat nikah terpadu diadakan setiap tahun dari mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 yang juga sedang direncanakan ini, untuk tahun 2020 masyarakat Bojong yang sudah mendaftar sebanyak 100 pasangan. Hal ini sangat banyak warga yang mengikuti pelayanan isbat nikah terpadu yang diadakan di Kecamatan Bojong dikarenakan perkawinan mereka belum tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga banyak yang tidak mempunyai Akta Nikah. Dengan mengikuti sidang isbat nikah terpadu ini guna untuk mengesahkan perkawinan dan atas dasar memperoleh Akta Kelahiran untuk anak-anaknya.

Mekanisme pelayanan terpadu dalam Bab IV sudah sama dengan Mekanisme Pelayanan Terpadu Pasal 11 pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran dilakukan sebagai berikut:

- (1) Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair).
- (2) Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (in person) kecuali ada alasan lain.
- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan Isbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (5) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (6) Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Sobirin Hakim Pengadilan Agama Slawi.

- (7) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (8) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
- (9) Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
- (10) Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. sidang reguler.⁸⁹

Adapun prosedur dan pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong adalah sebagai berikut:

1. Tahap pendaftaran perkara.

Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan pemohon yaitu melakukan pendaftaran sidang isbat nikah terpadu. Pemohon yang mengikuti sidang isbat nikah terpadu dapat mengajukan data mengenai syarat-syarat untuk mengikuti sidang isbat, Pengadilan Agama Slawi kemudian memberikan blanko surat untuk mendaftar dan di isi secara lengkap oleh para pemohon, kemudian setelah di isi lengkap berkas yang sudah terkumpul lalu di kumpulkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong.

Terkait biaya perkara sidang isbat terpadu tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pemohon, semua biaya gratis di biayai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Seperti yang dikatakan oleh pelaku pemohon yaitu Ibu Masriah mengatakan “bahwa sidang isbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Bojong itu dibiayai oleh Pemerintah, dari pihak pemohon hanya disuruh untuk mendaftar apabila tidak memiliki buku nikah dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah tertera di umumkan.⁹⁰

Dikatakan juga oleh Ibu Wastikhah yang pada intinya sama apa yang dikatakan oleh Ibu Masriah bahwa isbat nikah terpadu tidak ada biaya sama sekali, informasi terkait diadakan isbat nikah itu diumumkan pada setiap dusun dan diumumkan juga pada setiap Masjid Mushola Desa sekitar bahwa akan diadakan isbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Permohonan dalam sidang isbat nikah terpadu ini tetap yang mengajukan adalah yang bersangkutan yaitu para pasangan yang belum mempunyai buku nikah, hanya perbedaan disini terletak pada biaya perkara dan isbat nikah ini bersifat kolektif dibandingkan dengan permohonan isbat nikah yang dilakukan secara reguler di Pengadilan Agama Slawi.

⁸⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam rangka penerbitan AKta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

⁹⁰ Wawancara dengan Pelaku pemohon isbat nikah, warga dukuh Krajan desa Rembul Kecamatan Bojong.

2. Tahap Pemeriksaan sidang terpadu.

Dalam pemeriksaan sidang terpadu pada umumnya sama dengan sidang isbat nikah yang dilakukan pada Pengadilan seperti biasa. Dalam pemeriksaan perkara pertama hakim akan menanyakan identitas para pihak, seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Supranoto, beliau berkata “ bahwa pada tahap pemeriksaan sidang isbat terpadu di Kecamatan Bojong sama dengan pemeriksaan pada Pengadilan Agama yang ada, baik terkait perkawinan yang dilakukan pemohon maupun identitas pemohon”.⁹¹ Lalu berusaha memberikan nasihat-nasihat seperlunya kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan isbat nikah dan hakim mulai menanyakan pokok perkaranya pada tahap jawab menjawab, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan segala sesuatu.

3. Tahap pembuktian sidang terpadu.

Pada tahap ini pemohon sidang terpadu diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti surat (foto kopi surat keterangan pengganti KTP pasangan suami isteri, foto kopi KK, surat kelahiran asli anak-anak mereka, asli surat keterangan sudah menikah), saksi dan wali. Pada pemeriksaan saksi, hakim memberikan pertanyaan terkait perkawinan pemohon, pemohon bebas untuk menjawab seputar perkawinan yang telah dilakukannya. Apabila semua bukti sudah dinyatakan bahwa perkawinan yang sudah dilaksanakannya benar tidak ada yang bertentangan dengan hukum, maka tahap selanjutnya yaitu kesimpulan.

4. Tahap kesimpulan.

Pada tahap ini pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk memberikan penetapan pengesahan nikah terhadap perkawinan pemohon.

5. Tahap Penetapan.

apabila semua bukti dianggap sudah terbukti kebenarannya dan benar telah diadakannya perkawinan pemohon sampai pemohon mengajukannya dengan jalan isbat nikah terpadu ini. Selanjutnya hakim membacakan penetapannya. Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh hakim, selanjutnya diberitahukan akan hak-haknya kepada pemohon, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.

Dari kelima langkah-langkah persidangan tersebut sama dengan prosedur dan pelaksanaan sidang pada umumnya. Yaitu: pertama, pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah dan menyertakan syarat-syarat yang harus dikumpulkan. Kedua, setelah pemohon sudah mengajukan permohonan selanjutnya proses persidangan dengan hakim melakukan pemeriksaan, selanjutnya pembuktian, kesimpulan sampai pada proses terakhir yaitu penetapan. Tekhnis pelaksanaan Isbat nikah terpadu yang dilakukan di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal berbeda dengan tekhnis pelaksanaan sidang Isbat

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Supranoto selaku pegawai di Kecamatan Bojong.

nikah di Pengadilan karena pada Isbat nikah terpadu di Bojong dilakukan dengan hakim tunggal karena Mahkamah Agung menghendaki sidang Isbat nikah terpadu dengan hakim tunggal yang dihadiri oleh seorang hakim.⁹² Dari proses pelaksanaan persidangan tersebut tidak adanya jeda dalam persidangan isbat nikah terpadu ini, pada hari itu juga tanggal itu juga hakim membacakan penetapan isbat nikah para pemohon. Setelah membacakan penetapan, kemudian pemohon untuk dilanjutkan kepada Kantor Urusan Agama untuk memperoleh Akta Nikah serta menandatangani Akta Nikah tersebut. Setelah mendapat Akta Nikah, pemohon untuk segera ke proses selanjutnya yaitu di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil untuk diterbitkannya Akta Kelahiran bagi anak-anak mereka. Dibawah ini tabel terkait pihak-pihak yang melakukan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran. Dalam Pasal 10 Perma No. 1 Tahun 2015 menjelaskan setelah pemohon isbat nikah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Slawi, selanjutnya untuk dilanjutkan ke KUA untuk dikeluarkannya Akta Nikah, setelah mendapatkan Akta Nikah selanjutnya Disdukcapil mengeluarkan Akta Kelahiran. Semua produk jaminan kepastian hukum perkawinan pasangan dan anak-anak dikeluarkan dalam satu hari itu juga.⁹³

Menurut peneliti dalam prosedur dan pelaksanaan isbat nikah terpadu telah sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Dan Dalam pemeriksaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong ini tetap mengacu kepada hukum acara (hukum formil) yang ada, yaitu pihak dipanggil, pembacaan surat permohonan, jawaban, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan. Yang membedakannya disini isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong dengan isbat nikah yang dilakukan secara mandiri di Pengadilan Agama Slawi adalah:

No	Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong	Isbat nikah mandiri di Pengadilan Agama Slawi
1	Pemeriksaan Dilakukan dengan hakim tunggal	Dilakukan dengan hakim anggota

⁹² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014.

⁹³ Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

2	Tidak ada biaya perkara isbat nikah	Ada biaya perkara
3	Tempat diluar pengadilan yaitu di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal	Tempat di ruang sidang Pengadilan Agama
4	Dilakukan secara serentak/bersama-sama	Secara pribadi/mandiri
5	Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong melibatkan instansi KUA, Disdukcapil dan Kementrian Agama Kabupaten Tegal	Isbat nikah disini hanya melibatkan Pengadilan Agama saja tidak ada instansi lain yang ikut campur dalam menangani.
6	Prosedur yang tidak rumit dan Jaminan kepastian hukum perkawinan pasangan suami isteri dengan adanya isbat nikah terpadu sekaligus diberikan secara langsung selesai sidang isbat nikah terpadu berupa salinan penetapan isbat nikah yang diberikan oleh pengadilan, akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Akta Kelahiran dari Disdukcapil untuk anak.	Prosedur yang rumit, karena harus mendatangi 3 instansi penyelenggara pelayanan yang berbeda tempat. Dan tidak kemungkinan juga jaminan kepastian hukum dengan sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan setelahnya tidak langsung didapatkan oleh pasangan. ⁹⁴

Tabel 4.11

Dalam pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong yang dilakukan selama 3 tahun berturut-turut berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling bahwa pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa dalam pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing.⁹⁵ Namun dalam pelaksanaan sidang terpadu disini hakimnya boleh dengan hakim tunggal (Perma Nomor 1 Tahun 2015), sedangkan untuk isbat nikah yang reguler hakimnya dilakukan dengan majelis. Pelaksanaan Isbat nikah terpadu dengan hakim tunggal mempunyai sisi kelebihan yaitu digunakan agar cepat menangani perkara, sehingga dalam sidang isbat nikah terpadu pelaksanaan dalam satu hari tersebut langsung selesai dan mendapat produk kepastian hukum perkawinan pemohon dan anak-anak. Sehingga perkawinan mereka setelah mengikuti proses isbat nikah terpadu sah secara agama dan juga sah secara hukum dan negara, dan status anak yang dilahirkan juga bukan

⁹⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 170-171.

⁹⁵ Perma Nomor 1 Tahun 2015.

hanya status anak ibu, tetapi juga sudah menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya. Pelaksanaan isbat nikah terpadu dengan hakim tunggal ada sedikit Hal yang kemungkinan dapat terjadi dalam penyelesaian perkara dengan hakim tunggal dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi obyektifitas hakim. Dengan dilakukannya hakim tunggal maka tidak ada pendapat hakim yang saling mengimbangi diantara para hakim seperti halnya pada persidangan dengan majelis hakim.

Pelaksanaan sidang dengan menggunakan majelis hakim tidak tunggal lebih memungkinkan hakim akan saling memberi pendapat dengan hakim yang lain dalam proses persidangan tersebut. Melakukan musyawarah mejelis hakim sebelum melakukan putusan Karena apa yang dilihat dengan hakim yang satu terhadap hakim yang lain belum tentu sama pemikirannya.

Menurut penulis dengan dilakukannya hakim tunggal pada pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu maka semua perkara permohonan sidang isbat memang cepat selesai karena dengan hakim tunggal tidak perlu mempertimbangkan pada hakim yang lain. Akan tetapi disisi lain yang dikhawatirkan dalam hakim tunggal mengenai obyektifitas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Pelaksanakan dengan hakim tunggal dapat memunculkan kecurigaan terhadap kerja hakim dalam memeriksa perkara sampai pada putusan perkara sidang isbat terpadu. Akan dapat terjadi semisal dalam pemeriksaan permohonan perkara dengan hakimnya tunggal yang seharusnya permohonan ada yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendaftar sidang isbat nikah terpadu dan akibat dari hakimnya tunggal serta permohonan perkara isbat nikah terpadu banyak, maka akan dapat terjadi ketidakteitian hakim. Selain itu yang penulis ragukan dengan pelaksanaan hakim tunggal pada Salinan penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Salinan penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama merupakan bukti bahwa pemohon sudah melakukan persidangan dengan hakim atas permohonan pengesahan nikahnya. Ketika suatu perkara permohonan dilakukan dan diputus oleh hakim tunggal saja, apabila putusan atau penetapan tidak ada kesalahan hakim dalam memeriksa, maka hakim tunggal yang menangani perkara permohonan isbat nikah secara terpadu akan mendapatkan bahwa layaknya menjadi seorang hakim yang teliti dalam pemeriksaan perkara isbat nikah. juga ada kemungkinan yang terjadi sebaliknya, namun dalam pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal itu ada yang keliru atau hakim tidak teliti dalam melakukan persyaratan yang dilakukan pemohon isbat nikah maka dengan hakim tunggal yang menangani akan berakibat tidak baik dan juga berakibat pada status hakim.

B. Analisis Implikasi dengan diadakannya sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan terbagi menjadi dua kategori:

1. Implikasi jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat pasangan suami istri di Kecamatan Bojong

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran. Dalam Perma tersebut merumuskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa adanya perbedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara. Salah satunya yaitu hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam Akta Kelahiran. Mengingat masyarakat sekarang ini banyak yang menyepelakan terkait hal masalah perkawinan serta kesadaran yang kurang terhadap masalah perkawinan. Di Masyarakat Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal ini ada yang melakukan praktik perkawinan dengan orang-orang yang paham agama (kyai, ulama). Akibat dari nikah dibawah tangan yang dilakukan seperti itu masyarakat Kecamatan Bojong banyak yang tidak mempunyai Akta Nikah yang merupakan produk yang diperoleh seorang pasangan suami isteri ketika melangsungkan pernikahan.

Bahwa perkawinan yang dilakukan pada negara hukum harus mendapat pengakuan negara dan kepastian hukum. Hal ini dalam rangka tertib hukum dan perlindungan hukum bagi kaum perempuan. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga dapat diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negaraberdasarkan peraturan hukum.

Dengan diadakannya sidang Isbat nikah terpadu yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun sangat membantu masyarakat di Bojong khususnya bagi pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong. Dengan melihat daerah disana yang jauh dari keramaian, warga masyarakat disana yang lemah pemahaman akan aturan hukum perkawinan, kini dengan diadakannya Isbat nikah terpadu masyarakat disana sedikit mengerti tentang pencatatan perkawinan. Paham akan yang dilakukan praktik perkawinan yang dilakukan dengan ulama atau kyai itu walaupun secara agama sah akan tetapi suatu saat akan menimbulkan dampak yang ditimbulkan untuk anak-anak mereka guna untuk mendaftar sekola utamanya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sakum dan ibu Murti warga desa Kalijambu Kecamatan Bojong.

Dahulu beliau menikah dengan orang yang ahli agama di Desa Kalijambu ini, dengan maskawin sebesar Rp 50,00 beliau tidak menyadari bahwa perkawinan semacam ini kedepannya akan menimbulkan dampak ke anak beliau guna untuk mendaftar sekola sulit.

Dan dengan adanya sidang isbat yang dilaksanakan di Kecamatan Bojong beliau ikut mendaftar guna untuk mencatatkan kembali perkawinan yang belum dicatat di KUA dan guna mendapatkan data kependudukan (Akta Nikah dan Akta Kelahiran). Selesai sidang Isbat mereka langsung mendapatkan bukti autentik berupa Akta Nikah, Akta Kelahiran secara langsung diberikan selesai proses pelaksanaan sidang.⁹⁶

Dengan selesai sidang Isbat nikah terpadu pasangan suami istri yang mengikut sidang Isbat nikah terpadu secara khusus langsung mendapatkan produk kepastian hukum terhadap perkawinannya berupa salinan penetapan isbat nikah, Akta Nikah dan Akta Kelahiran.

Secara umum, dengan diadakannya sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong memiliki kepastian hukum bagi isteri dan anak. Kepastian hukum yang ada sebagai berikut:

- a. Dengan terselenggaranya Isbat nikah terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka hari jadi Pemda Kab. Tegal, maka masyarakat yang mengajukan permohonan pengesahan nikah dapat diakui oleh hukum dan dilindungi oleh hukum dengan ditetapkan dan dicatatkannya kembali perkawinan pasangan suami istri yang mengajukan permohonan Isbat.
- b. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri serta dapat dilindungi oleh hukum.

Setelah Isbat nikah terpadu dilaksanakan, tentu hak dan kewajiban suami istri dapat dilindungi oleh hukum karena memberikan legalitas dan jaminan terhadap kedua belah pasangan. Istri dan suami mempunyai legalitas yang kuat untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Jika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri, tentu istri dapat dilindungi hukumnya. Jika suatu saat telah retak hubungan mereka dan perlunya bercerai, istri dapat mengajukan gugatan dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah. Namun jika suami istri tidak mempunyai legalitasnya sebagai suami istri karena tidak tercatatnya pernikahan tentu tidak terlindungi oleh hukum. Begitu pula dalam permasalahan waris.

- c. Anak yang lahir setelah mengajukan permohonan isbat nikah statusnya menjadi anak sah dimata hukum dan negara.

Sebelum masyarakat Bojong melaksanakan Isbat nikah, masyarakat Bojong ketika melahirkan anak, anak tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahiran hal ini dikarenakan syarat administratif akte nikah tidak dimiliki. Alhasil anak tersebut bahkan suami istri yang tidak tercatat pernikahannya tidak sah dimata hukum dan negara dan tidak memiliki jaminan hukum.

- d. Timbulnya hak saling mewarisi antara suami, istri, dan anak-anak mereka.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Sakum dan Ibu Murti selaku Pasangan suami isteri yang mengikuti sidang isbat Pada tanggal 3 Januari

Dengan suami, isteri dan anak yang sudah memiliki produk hitam di atas putih maka timbul hak-hak suami, isteri dan anak yang meski ada pada keluarga-keluarga yang ada. Hak-hak yang timbul salah satunya saling mewarisi satu sama lain terhadap keluarga.⁹⁷

- e. Dapat membantu dalam masalah wali nikah sehingga tidak ragu dalam menentukan wali dalam pernikahan.⁹⁸

Dengan diadakannya sidang isbat nikah terpadu tentu memiliki sisi masalahat kepada Pemohon, anak, bahkan sampai kepada keluarganya. selesai mengikuti sidang isbat nikah terpadu pasangan suami isteri, anak memperoleh produk jaminan kepastian hukum berupa Akta Nikah dan Akta Kelahiran. dengan memperoleh Akta Kelahiran maka status anak berstatus anak dari kedua orang tuanya. Sebelum pasangan suami isteri mengikuti isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong, negara menganggap bahwa status anak yang dilahirkan itu hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Dengan memperoleh Akta Kelahiran maka status anak itu merupakan anak dari kedua orang tua tersebut. Sehingga suatu saat si anak tersebut menjelang dewasa dan berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, dalam menentukan wali nikah tidak sulit karena status anak tersebut sudah menjadi anak bapak dan ibu. Keberadaan seorang wali dalam aqad nikah adalah suatu hal yang mesti dan tidak sah aqad perkawinan yang tidak dilakukan dengan wali. Sudah dijelaskan dalam hadist-hadist rasulullah yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالٍ

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan wajib menghadirkan wali. Artinya jika tidak menghadirkan maka pernikahan tersebut tidak sah. Ulama Imam Syafi'I dan Imam Malik mengatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan dan taka da perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).

2. Implikasi kepada instansi penyelenggara sidang Isbat terpadu

Dengan selesai diadakannya program Isbat nikah terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal yang sudah bekerja sama dengan beberapa instansi yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Pengadilan Agama Slawi, dan Disdukcapil yang sudah mampu memproses semua para pasangan suami isteri yang mendaftar atau mengikuti sidang Isbat nikah terpadu. Dengan diadakannya Isbat nikah ini dapat membantu masyarakat yang nikah dibawah tangan sehingga mereka pasangan suami istri mendapat bukti secara autentik berupa Akta Nikah dan Akta Kelahiran. Dan dapat menyadarkan para pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat, sehingga mereka mengerti bahwa

⁹⁷ Faizah Bafadhal, Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, h. 12.

⁹⁸ Wawancara dengan Pegawai Staf KUA Kecamatan Bojong Pada 9 September 2019

mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) itu begitu penting guna agar perkawinan tersebut dicatat dan diakui oleh hukum serta hak anak memiliki kepastian.

Menurut penulis, Isbat nikah terpadu yang diadakan di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal tentunya memiliki banyak masalah terhadap pasangan suami dan istri yang mengajukan permohonan isbat nikah terpadu. Pemohon yang sudah mengajukan permohonan Isbat nikah terpadu, dimana pencatatan perkawinan mereka dulu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Bojong dan kini pemohon mengikuti sidang Isbat nikah terpadu untuk mencatatkan perkawinan pemohon dan selesai sidang Isbat nikah terpadu maka perkawinan pemohon sudah pasti tercatat pada KUA. Selain pencatatan perkawinan mereka dicatat, pemohon disini langsung memperoleh produk jaminan kepastian hukum berupa Akta Nikah para pemohon, dan untuk Anak memperoleh produk jaminan berupa Akta Kelahiran. Setelah masing-masing mendapat Akta Nikah dan AKta Kelahiran timbul hak-hak saling mewarisi, suami wajib memberi nafaqoh kepada isteri dan anak, dan timbul hak suami dan isteri setelah terjadi perceraian. Hal ini sudah dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ralam Rangka Penebitan Akta Perkawinan. Dalam kaidah fikih yang berbunyi bahwa menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Pemerintah Kabupaten Tegal disini melihat masyarakat di Kecamatan Bojong banyak nikah yang belum tercatat kini untuk mengatasi hal semacam ini Pemerintah Kabupaten Tegal dengan mengadakan Isbat nikah terpadu guna mencatatkan perkawinan yang belum tercatat agar tida menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan kedepan dalam menjalani kehidupan yang semestinya.

Akan tetapi, jika Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan sidang Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong setiap tahunnya, disisi lain akan menimbulkan dampak buruk. Dampak buruk disini masyarakat di Kecamatan Bojong akan menganggap remeh terhadap pencatatan perkawinan, seakan-akan mereka berfikir bahwa nikah dengan semacam ini saja sudah tidak apa-apa tanpa harus dicatat pada KUA, nantinya juga setiap tahun ada program dari Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengadakan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong. Dengan mengikuti sidang isbat nikah terpadu ini tentunya sangat mudah untuk memperoleh buku nikah dan akta kelahiran, disisi lain juga gratis untuk mengikuti sidang isbat nikah terpadu tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang diadakannya pelaksanaan isbat nikah terpadu yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal di Kecamatan Bojong serta implikasi terhadap jaminan kepastian hukum perkawinan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Alasan Diadakannya Isbat nikah secara terpadu di Kecamatan Bojong oleh Pengadilan Agama Slawi.

Diadakannya Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong yaitu dalam rangka hari jadi Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten Tegal setiap merayakan hari jadi setiap tahunnya mengadakan kegiatan “Bakti Sosial”. Kegiatan bakti sosial tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan Isbat nikah secara terpadu yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Slawi, Kantor Urusan Agama (KUA) Bojong, dan Disdukcapil. Diadakannya sidang Isbat nikah terpadu di Bojong disebabkan karena melihat daerah Kecamatan Bojong yang jauh dari kota, karena wilayah Bojong sulit untuk dijangkau, dan daerah disana daerah pegunungan, Masyarakat disana mayoritas bekerja sebagai petani, sehingga untuk membiayai melakukan Isbat nikah secara mandiri tidak ada, maka Isbat nikah terpadu sangat cocok untuk membantu masyarakat di Bojong dalam masalah ekonomi kurang mampu, dan diadakan sidang Isbat nikah terpadu karena untuk membantu masyarakat di wilayah Bojong yang tidak mengerti hukum perkawinan dan dapat membantu tentang apa itu isbat nikah serta pencatatan pernikahan guna untuk memberikan perlindungan hukum atas perkawinan mereka.

Penulis setelah melakukan penelitian di Kecamatan Bojong bahwa ternyata masyarakat di kecamatan Bojong masih ada dan banyak yang belum mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah. Masih banyak masyarakat disana melakukan praktik perkawinannya dengan orang-orang yang paham agama yaitu kyai atau ulama, dan ada yang melakukan perkawinan dengan Petugas KUA, namun tidak dilanjutkan oleh yang menikahkan (ulama/kyai/petugas) atau pasangan suami istri tersebut ke Kantor Urusan Agama. Sehingga tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Ada beberapa faktor masyarakat Bojong tidak mencatatkan perkawinannya dan mengesahkan perkawinannya kembali dengan jalan Isbat nikah terpadu, adapun faktornya antara lain: Pertama, faktor ekonomi. Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal disana masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai petani dan pedagang, bisa kita lihat juga dalam maskawin yang dipakai ketika melakukan perkawinan berupa uang sebesar Rp. 50-, kedua, faktor Faktor akses untuk menuju ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong yang

cukup jauh sekitar 15 Km dari desa menuju Kantor Urusan Agama (KUA), apalagi akses menuju ke Pengadilan yang lebih jauh untuk melakukan pengesahan nikah secara mandiri. Ketiga, faktor untuk membuat Akta Kelahiran anak-anaknya. Keempat, faktor masyarakat Bojong yang dulu menikah dengan mudin desa/petugas KUA, namun setelah selesai tidak segera dilaporkan dan dicatat dalam buku register nikah. Kelima, faktor masyarakat Bojong Kabupaten Tegal yang buta hukum terhadap aturan perkawinan yang sudah diatur oleh Undang-Undang, serta masyarakat disana yang tidak peduli dengan data-data penting itu (Akta Nikah), karena masyarakat Bojong lebih mengerti aturan perkawinan secara hukum Islam. Hal ini yang menyebabkan perkawinan masyarakat di Bojong tidak tercatat.

2. Implikasi diadakannya Isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong.

Implikasi isbat nikah terpadu pasangan suami isteri secara khusus langsung mendapatkan produk kepastian hukum terhadap perkawinannya berupa salinan penetapan isbat nikah, Akta Nikah dan Akta Kelahiran. Secara umum, implikasi dengan diadakannya sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong memiliki kepastian hukum bagi isteri dan anak. Kepastian hukum yang ada sebagai berikut:

- a. Dengan terselenggaranya isbat nikah terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka hari jadi Pemda Kab. Tegal, maka masyarakat yang mengajukan permohonan pengesahan nikah dapat diakui oleh hukum dan dilindungi oleh hukum dengan ditetapkan dan dicatatkannya kembali perkawinan pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan isbat.
- b. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami isteri serta dapat dilindungi oleh hukum.
- c. Anak yang lahir setelah mengajukan permohonan isbat nikah statusnya menjadi anak sah dimata hukum dan negara.
- d. Timbulnya hak saling mewarisi antara suami, istri, dan anak-anak mereka.
- e. dapat membantu dalam masalah wali nikah sehingga tidak ragu dalam menentukan wali dalam pernikahan

B. Saran-saran

Setelah terlaksanakannya program dari Pemerintah kabupaten Tegal yaitu “isbat nikah Terpadu” maka dari hasil penelitian ini ada beberapa saran dari penulis:

1. Bagi masyarakat Kecamatan Bojong yang sudah menikah siri (belum tercatat pada kantor PPN) agar segera untuk mendaftarkan pernikahannya dalam program isbat nikah secara terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Yang melibatkan tiga instansi yaitu pengadilan, KUA Kecamatan Bojong, dan Disdukcapil. Supaya pernikahannya memiliki kepastian hukum dan dapat dilindungi oleh Negara.
2. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya melaksanakan perkawinan yang sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu melaksanakan perkawinan

dengan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga setelah proses akad dilangsungkan selanjutnya melakukan proses pencatatan perkawinan untuk mendapatkan Akta Nikah.

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengadakan pelayanan kepada masyarakat berupa pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu seharusnya tidak terpatok pada satu tempat saja, akan tetapi melihat pada tempat lain juga yang masyarakatnya bisa dikatakan awam hukum, dengan begitu masyarakat ditempat lain juga pasti membutuhkan pelayanan sidang isbat nikah terpadu.
4. Kepada Pemda dan Instansi yang menangani pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Bojong agar tidak mengadakan pelayanan isbat nikah terpadu saja, akan tetapi memberikan pelayanan juga yang lain yaitu dengan mengadakan pelaksanaan nikah massal di Kecamatan Bojong guna menghindari terjadi pernikahan bawah tangan.
5. Kepada tiga Instansi Penyelenggara Sidang Isbat nikah terpadu untuk mengadakan sosialisasi terkait permasalahan Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan setiap mengadakan acara di daerah Kecamatan Bojong, agar masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pelosok yang jauh dari kota mengerti tentang aturan perkawinan dan pencatatan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dengan mengadakan sosialisasi oleh tiga Instansi penyelenggara akan berdampak positif pada kalangan masyarakat di Kabupaten Tegal dan berharap semua masyarakat sadar akan yang dilakukannya itu.

C. Penutup

Demikian karya ilmiah yang bisa penulis sajikan, tak lupa penulis mengucapkan rasa syukur alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena penulis telah menyelesaikan skripsi ini, walaupun penulis merasa hasil dari skripsi masih belum sangat sempurna. Akan tetapi, semoga dari hasil skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amin. Suma. Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali. Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali. Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. Dkk. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Astuti. Ika yuni. *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wates*. 2014.
- Badruzzaman. Maman. *Efektifitas Isbat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah*. 2013.
- Bafadhhal. Faizah. *Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Maret 2014.
- Burhan. M. Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Baroroh, Ummul. 2015. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Djunaedi. M. Ghony. Dkk. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dzubaidah. Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ernaningsih. Wahyu. *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undanf-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Fauziati. Gusti Fajerina. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Tiga Raksa*. 2014
- Hadi. Abdul. 2017. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah.
- Hadi. Abdul. 2015. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Herdiansyah. Haris. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: salemba Humanika.
- Idris. Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

- Imron. Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Kaidah Fikih yang berarti menolak Kemudharatan lebih di dahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- M. Zein. Satria. Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Moleong. J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. Agus dkk. Legalisasi Perkawinan Yang Tidak tercatat Pada Masyarakat Pinrang. *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Volume 17 Nomor 1. 2019.
- Narbuko. Cholid. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ochtorina Susanti. Dyah. Dkk. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq. Ahmad. 2011. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rofiq. Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rofiq. Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rosalina. Naitboho Yanti. 2017. *Isbat Nikah Di Kalangan Masyarakat Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta.
- Sanawiah. Isbat Nikah Melegalkan Nikah Siri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama. *Jurnal Anterior* Volume 15 Nomor 1. 2015.
- Syahuri. Taufiqurrahman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syarifuddin. Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami. Dkk. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Titik. Triwulan. Titik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.

Wardah Nurroniyah. Dkk. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Yunus. Wahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*. Makassar: Humanities Genius. 2020

Zainuddin. Dkk. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Ypgyakarta: CV Budi Utama.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.

Sanusi. Ahmad. *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang*. Fakultas Syariah IAIN SMHB Serang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Wawancara dengan Bapak Pupri selaku Panitera Pengganti Pada Tanggal 26 Desember 2019.

Wawancara dengan Bapak Sobirin selaku Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin 20 Januari 2020.

Wawancara dengan Ibu Hj Khunaenah selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Slawi pada bulan Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Supranoto Pegawai di Kecamatan Bojong pada Hari Jum'at 3 Januari.

Wawancara dengan Ibu Rohinah Pegawai Kecamatan Bojong pada tanggal 3 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Dajo dan Ibu Wastikhah pada tanggal 3 Januari 2020.

Wawancara dengan bapak Sakum dan Ibu Murti pada tanggal 3 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Wasiin dan Ibu Masriah pada tanggal 18 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak A. Dardiri dan Ibu Pareng pada tanggal 18 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Umar dan Ibu Ruhayati pada tanggal 18 Januari 2020.

Wawancara dengan Ibu Cun.

Wawancara dengan Bapak Dian Prayuda.

Wawancara dengan Pegawai Staf KUA Kecamatan Bojong pada tanggal 9 September 2019.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bojong pada hari Jum'at 27 September 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A
Jalan Gajahmada Po. Box. 34 Telp. (0283) 491048. Fax. (0283) 491476
Slawi 52416 Website : <http://www.pa-slawi.go.id>
E-Mail : paslawiyayu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor W11-A.34/0793 /Hk.05/II/2020

Panitera Pengadilan Agama Slawi Kelas I A menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M.Dadi Siregar
Status : Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
NIM : 1602016045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Slawi Kelas I A dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **"Studi Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu Dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan"**.

Demikian, untuk diketahui guna seperlunya;

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 17 Februari 2020
Pan. Ketua,
Panitera



H. Machyat, S.Ag., M.H.
NIP.196210051982031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BOJONG**

Jln. Raya Babakan-Bojong Kode Pos 52465

SURAT KETERANGAN

Nomor : **22**/Kua.11.2.03/PP.00/02/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala KUA Kec. Bojong Kab. Tegal menerangkan bahwa berdasarkan Surat Pengantar UIN WALISONGO Semarang Nomor : B.3222/UIN.10.1/DI/TT01/09/2019 tanggal 04/09/2019 perihal Ijin Pra Riset, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DADI SIREGAR
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : desa Jembayat Kec. Margasari Kab. Tegal

Telah melakukan penelitian di KUA Kec. Bojong Kab. Tegal perihal ANALISIS PELAKSANAAN ISBATH NIKAH TERPADU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Bojong, 14 Pebruari 2020

Kepala



WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLAWI

Nama : Sobirin, SH. MH

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Slawi

1. Apa yang dimaksud isbat nikah menurut bapak? Dan kenapa dilakukan dengan Terpadu?

Jawaban:

Isbat nikah yaitu pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Isbat nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Bojong dalam Pelayanan Terpadu yaitu dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu dan tempat antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Isbat nikah yang dilakukan dengan terpadu ini untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan serta pencatatan kelahiran.

2. Mengapa diadakannya sidang isbat nikah di Kecamatan Bojong?

Jawaban:

Pertama, karena melihat di daerah sana yang aksesnya sulit dijangkau, kedua, membantu masyarakat di Bojong yang ekonominya tidak mampu. ketiga, membantu masyarakat di Bojong yang buta hukum terhadap aturan perkawinan dan dapat membantu tentang apa itu isbat nikah serta pencatatan pernikahan guna untuk memberikan perlindungan hukum atas perkawinan mereka.

3. Bagaimana menurut bapak isbat nikah yang pernikahannya terjadi setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?

Jawaban :

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) sudah dijelaskan mengenai batasan untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Dengan pembatasan itu, maka Pengadilan Agama Slawi tidak mempunyai payung hukum untuk menjalankan fungsinya secara optimal untuk melakukan isbat nikah. Sedangkan yang terjadi di Kecamatan Bojong permohonan isbat nikah ini terus melonjak naik guna atas dasar untuk memperoleh Akta kelahiran anak. Dan untuk memperoleh Akta Kelahiran anak tersebut orang tua yang bersangkutan harus mempunyai/ada buku nikah. Di Kecamatan Bojong yang terjadi banyak yang belum mempunyai buku nikah akibatnya banyak pasangan yang mengajukan isbat melalui isbat nikah terpadu ini. Hakim Pengadilan Agama Slawi mengabulkan permohonan isbat nikah dengan mengacu pada huruf e Pasal 7 ayat (3) itu bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Maka Hakim Pengadilan Agama Slawi akan mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon meskipun perkawinan itu dilaksanakan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan Hakim juga mengabulkan permohonan isbat nikah dengan melihat anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat.

4. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah secara terpadu di Kecamatan Bojong?

Jawaban :

Pertama, melakukan pendaftaran perkara.

Kedua, proses pelaksanaan sidang terpadu. Tahapan pelaksanaannya:

- a. Tahap pemeriksaan.
- b. Tahap pembuktian.

- c. Tahap kesimpulan.
- d. Tahap penetapan.

Pelaksanaan sidang terpadu di Bojong Kabupaten Tegal mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 2014 tentang car acara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu yang sudah dijelakskan dalam SEMA tersebut didalamnya.

5. Peraturan apa yang digunakan dalam isbat nikah terpadu?

Jawaban :

Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan , Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

6. Adakah yang membedakan terkait isbat nikah yang dilaksanakan di Bojong dengan isbat nikah yang dilaksanakan di dalam Pengadilan, mungkin dalam hal memutus perkara atau yang lain?

Jawaban :

Tidak ada yang membedakan, semua dilakukan sama dengan isbat nikah yang dilakukan secara reguler pada Pengadilan.

Tegal, 02 Februari 2020

Hormat Saya



M. dadi Siregar

WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KECAMATAN BOJONG

Nama : Bpk.Muhaimin

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bojong

1. Mengapa banyak yang terjadi pernikahan yang belum tercatat di Kecamatan Bojong?

Jawaban:

Banyak masyarakat bojong yang mempraktikkan perkawinan tidak di Kantor Urusan Agama (KUA) Bojong dikarenakan banyak dari mereka menikah dengan seorang ustad/tokoh ulama yang ada di desa tersebut, dan juga dilakukan dengan seorang Petugas PPN KUA Kec. Bojong, juga masyarakat disana tidak begitu mengerti tentang aturan perkawinan, terus akses untuk menuju KUA yang lumayan jauh disertai daerah disana pegunungan/perbukitan, sehingga masyarakat yang rumahnya di pedalaman memilih praktik perkawinan dengan kyai/tokoh ulama yang ada di wilayah tersebut.

2. Bagaimana umumnya pelaksanaan perkawinan pada daerah di Kecamatan Bojong?

Jawaban:

Pelaksanaan perkawinan di Bojong yang perkawinannya dilaksanakan pada kantor KUA tidak dikenakan biaya (GRATIS), bila perkawinannya dilakukan di luar KUA dikenakan biaya tarif sebesar Rp. 600000. Masyarakat yang dulu sudah melakukan perkawinan tetapi belum tercatat maka KUA akan menerbitkan buku nikah yang ditandatangani oleh KUA, tetapi ada keterangan bahwa perkawinan itu dilaksanakan bukan sekarang akan tetapi sejak dulu sudah dilaksanakan.

3. Mengapa ada masyarakat bojong yang sudah melakukan perkawinannya dengan Petugas PPN KUA Kec. Bojong akan tetapi pada akhirnya perkawinan yang sudah dilaksanakan itu tidak tercatat?

Tegal, 02 Februari 2020

Hormat saya



M. Dadi Siregar

WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT

Nama : Bpk Dj

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kalijambu

1. Dulu menikah praktik pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh bapak/ibu seperti apa?

Jawaban:

Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan seperti pada umumnya perkawinan yang terjadi di desa-desa setempat, dilakukan dengan sesuai syariat agama islam (memenuhi syarat dan rukun) dan perkawinan dilakukan di hadapan Petugas PPN KUA Kec. Bojong.

2. Yang menikahkan siapa?

Jawaban:

Petugas PPN KUA Kec. Bojong

3. Setelah dilakukan perkawinan di hadapan Petugas PPN KUA Kec. Bojong, kenapa juga masih belum tercatat perkawinannya itu?

Jawaban:

Kami tidak mengerti, yang saya ngerti perkawinan sudah dilakukan.

4. Atas dasar apa ibu mengajukan isbat nikah terpadu yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal ini?

Jawaban:

Atas dasar, pertama supaya saya perkawinan nya mendapat buku nikah, terus anak saya bisa mempunyai Akta Kelahiran.

Tegal, 20 Januari 2020

Hormat saya

Pemohon



M. Dadi Siregar

`bapak Djo

Nama : Bpk Skm
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kalijambu

1. Praktik pernikahan yang dilakukan bapak dan ibu bagaimana dulu?

Jawaban:

Praktik perkawinan yang dilakukan seperti praktik nikah pada umumnya masyarakat sekitar, dengan dihadiri saksi, wali.

2. Yang menikahkan siapa?

Jawaban:

Petugas PPN KUA Kec. Bojong

3. Setelah dilakukan perkawinan di hadapan Petugas PPN KUA Kec. Bojong, kenapa juga masih belum tercatat perkawinannya itu?

Jawaban:

Saya melakukan perkawinan dengan petugas PPN KUA, setelah prosesi akad selesai saya mengertinya nanti akan diberikan buku nikah, setelah sekian lama ternyata tidak dikasih, setelah saya mengurus ternyata data nikah tidak ada.

4. Alasan bapak mengikuti isbat nikah terpadu yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal itu apa?

Jawaban:

Untuk memperoleh Akta Kelahiran anak, guna untuk mendaftar sekolah.

Tegal, 04 Januari 2020

Hormat saya

Pemohon



M. Dadi Siregar

Bpk Skm

Nama : Bpk Wsi
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Rembul

1. Praktik perkawinan yang dilakukan dulu seperti apa bapak/ibu?

Jawaban:

Dulu melakukan perkawinan dengan seperti biasanya dengan dihadiri saksi, wali dan mahar berupa uang Rp. 10.000.

2. Yang menikahkan siapa?

Jawaban:

Petugas PPN KUA Kec. Bojong

3. Setelah menikah dengan Petugas PPN KUA kenapa perkawinan belum tercatat/tidak mempunyai buku nikah?

Jawaban:

Saya kira petugas KUA setelah menikahkan saya dan istri saya akan segera memberikannya kepada saya berupa buku nikah, tetapi setelah saya mau meminta buku nikah ke KUA tidak ada data perkawinan saya sudah dilangsungkan. Akhirnya untuk mendapatkan buku nikah itu harus mencatatkan pernikahan yang sudah dilangsungkan dengan mengikut isbat nikah terpadu.

4. Kenapa bapak/ibu mengikuti/mendaftar isbat nikah terpadu lagi, keinginan ibu untuk apa?

Jawaban:

untuk mendapatkan buku nikah juga untuk mendapatkan akta kelahiran anak, karena anak tidak mempunyai akta kelahiran semuanya

Tegal. 19 Januari 202

Hormat saya

Pemohon



M. Dadi Siregar

Bpk Wsin

Nama : A. Drd
Pekerjaan : Petani
Alamat : Rembul

1. Pernikahan dulu lakukan seperti apa dan bagaimana?

Jawaban:

Dulu saya menikah dengan hal biasanya dilakukan oleh masyarakat, pernikahan saya menghadirkan saksi, wali. Dan mahar berupa seperangkat alat sholat.

2. Yang menikahkan dalam perkawinan siapa?

Jawaban: Petugas PPN KUA Kec. Bojong

3. Mengapa setelah menikah dengan Petugas PPN KUA Kec. Bojong, perkawinan bapak masih juga belum tercatat?

Jawaban:

Saya menunggu setelah perkawinan saya selesai, akan tetapi tidak ada komunikasi lagi. Setelah saya berusaha ingin mendapat buku nikah ternyata data perkawinan yang sudah saya laksanakan tidak ada. Akhirnya saya disuruh untuk mengikuti isbat nikah terpadu untuk mendapatkan buku nikah.

4. Alasan mengikuti isbat nikah terpadu yang Pemerintah Kabupaten Tegal adakan di Kecamatan Bojong?

Jawaban:

Biar saya mempunyai buku nikah serta anak saya mempunyai Akta Kelahiran.

Tegal, 19 Januari 2020

Hormat saya

Pemohon



M. Dadi Siregar

Bapak A. Drdr

Nama : Bpk Umr
Pekerjaan : pedagang
Alamat : Rembul

1. Praktik perkawinan yang dilakukan dulu seperti apa dan bagaimana?

Jawaban:

Perkawinan yang dilakukan dengan menghadirkan saksi, wali. Dan mahar berupa seperangkat alat sholat.

2. Dulu menikah, siapa yang menikahkan?

Jawaban:

Bapak kyai.

3. Alasan mengikuti sidang isbat terpadu di Kecamatan Bojong?

Jawaban:

saya dulu menikah dengan pak kyai karena saya yang penting menikah, tidak tahu dampak setelah itu, saya mengikuti isbat nikah terpadu guna mencatatkan perkawinan saya dan agar mendapatkan Akta Kelahiran

Tegal, 21 Januari 2020

Hormat saya

Pemohon





M. Dadi Siregar


Bpk Umr













DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Dadi Siregar
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 19 November 1997
Alamat Asal : Desa Jembayat, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal
Alamat Sekarang : Ringin Sari 1 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Pendidikan Formal :

MI Islamiyah Jembayat	Lulus Tahun 2010
MTS Nurul Ulum Jembayat	Lulus Tahun 2013
MAN Babakan Lebaksiu Tegal	Lulus Tahun 2016

Pengalaman Organisasi : Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT)
: Ikatan Alumni Siswa Siswi Babakan (IKTASABA)

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.